

SKRIPSI

**RESPONSIBILITAS DINAS KESEHATAN TERHADAP
PERLINDUNGAN KONSUMEN AIR MINUM ISI
ULANG DI KECAMATAN TELLU LIMPOE
KABUPATEN SIDRAP (ANALISIS
HUKUM EKONOMI SYARIAH)**



OLEH

**WARDANIATI
NIM. 19.2200.091**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2023

**RESPONSIBILITAS DINAS KESEHATAN
TERHADAP PERLINDUNGAN KONSUMEN AIR
MINUM ISI ULANG DI KECAMATAN TELLU LIMPOE
KABUPATEN SIDRAP (ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH)**



OLEH

**WARDANIATI
NIM. 19.2200.091**

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum
Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2023

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Responsibilitas Dinas Kesehatan Terhadap
Perlindungan Konsumen Air Minum Isi Ulang Di
Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidrap
(Analisis Hukum Ekonomi Syariah)

Nama Mahasiswa : Wardaniati

NIM : 19.2200.091

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan FAKSHI IAIN Parepare

Nomor: 2946 TAHUN 2022


Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama : Dr. Hj. Saidah, S.HI.,M.H

NIP : 19790311 201101 2 005

Pembimbing Pendamping : Rusdianto, M.H

NIDN : 2123118802



Mengetahui:

Dekan,
Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam



Dr. Rahmawati, M.Ag

NIP: 19760901 200604 2 001

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Responsibilitas Dinas Kesehatan Terhadap
Perlindungan Konsumen Air Minum Isi Ulang Di
Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidrap
(Analisis Hukum Ekonomi Syariah)

Nama Mahasiswa : Wardaniati

Nomor Induk Mahasiswa : 19.2200.091





Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam


Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan FAKSHI IAIN Parepare
Nomor: 2946 TAHUN 2022

Tanggal Kelulusan : 27 Juli 2023

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. Hj. Saidah, S.HI., M.H.	(Ketua)	
Rusdianto, M.H.	(Sekretaris)	
Dr. Zainal Said, M.H.	(Anggota)	
Rustam Magun Pikhulan, S.HI., M.H.	(Anggota)	

Mengetahui:
Dekan,
Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam



Dr. Rahmawati, M.Ag.
NIP. 19760901 200604 2 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, puji syukur kami haturkan kehadirat Allah Swt. yang telah memberikan kesehatan dan kemampuan kepada hambanya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Shalawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada baginda Nabi Muhammad Saw. yang telah membawa risalah yang akan menghantarkan manusia kepada kehidupan bahagia dunia dan akhirat.

Penulis mengucapkan banyak terima kasih yang setulus-tulusnya kepada kedua orang tua tercinta penulis Bapak saya Mappa dan Ibu saya Rabiah atas curahan kasih sayangnya, iringan doa serta motivasi yang selalu diberikan, sehingga penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik ini.

Penulis juga tak lupa sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Dr. Hj. Saidah, S.HI.,M.H. selaku Pembimbing I dan Bapak Rusdianto, M.H. selaku Pembimbing II, atas segala bimbingan, arahan, dan nasehat yang diberikan di sela-sela waktu kesibukannya. Selain itu, penulis juga menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Hannani, M.Ag. sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.
2. Ibu Dr. Rahmawati, M.Ag. sebagai Dekan Fakultas syariah dan ilmu hukum islam atas pengabdianya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.

3. Bapak Rustam Magun Pikhulan S.H selaku ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah yang telah memberikan motivasi serta arahan kepada penulis.
4. Bapak Ibu dosen program studi Hukum Ekonomi Syariah dan staf administrasi fakultas syariah dan ilmu hukum islam yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.
5. Kepala Perpustakaan IAIN Parepare dan seluruh staf perpustakaan IAIN Parepare yang telah banyak membantu penulis dalam pengadaan buku-buku literatur yang berkaitan dengan skripsi penulis.
6. Organisasi Tercinta Aliansi Mahasiswa Seni (ANIMASI) dan senior-senior serta teman-teman seperjuangan angkatan 20 yang sudah saya anggap keluarga sendiri yang selalu memberikan dukungan dan bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Ibu Nurhayati, SKM. selaku Staf Labkesda Dinas Kesehatan Kabupaten Sidrap, Ibu Suriah, SKM. selaku Tenaga Sanitasi Dinas Kesehatan Kabupaten Sidrap, Ibu Darnawati, SKM. dan Ibu Tessioja, SKM. selaku penanggung jawab Kesling di Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidrap serta beberapa pemilik usaha depot air minum isi ulang dan masyarakat Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidrap yang telah memudahkan urusan penulis selama melakukan penelitian.
8. Saudara-saudara dan segenap keluarga tersayang. Darmawan, Martan, Paisal Rizal, Maraitang, Mastura, Syamsiah, yang selama ini memberikan dorongan serta semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Para sahabat; Wanda Mayranda, Puji Hariyanti, Evi Damayanti, Rahmasari, Nirmala Febrianti. Terimakasih untuk semua kebersamaan, cerita, dan kenangan yang tidak akan penulis lupakan.

10. Teman-teman seperjuangan yang berjuang bersama dalam mengurus segalanya untuk mencapai gelar sarjana (S1) khususnya program studi Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2019, teman PPL Perum Bulog KCP Kabupaten Pinrang, dan teman KPM desa Enrekeng Kecamatan Ganra Kabupaten Soppeng yang telah memberikan pengalaman belajar yang baik dalam penyusunan skripsi ini.
11. Semua pihak yang penulis tidak dapat sebutkan satu persatu yang turut membantu dan memberikan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya penulis berharap semoga Karya Ilmiah ini bisa bermanfaat bagi kita semua yang membacanya dan bagi pihak yang memerlukan dimasa yang akan datang. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan baik itu berupa isi dan cara penyampaiannya, untuk itu dengan segala kerendahan hati penulis akan menerima segala kritikan dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak demi tercapainya kesempurnaan penulisan selanjutnya. Penulis juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah banyak membantu, semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua, *Āmīn*.

Parepare, 12 Juni 2023

23 Dzulqaidah 1444 H

Penulis,



Wardaniati
NIM. 19.2200.091

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Wardaniati
Nim : 19.2200.091
Tempat/Tgl Lahir : K. Baru, 25 April 2001
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi : Responsibilitas Dinas Kesehatan Terhadap Perlindungan
Konsumen Air Minum Isi Ulang Di Kecamatan Tellu
Limpoe Kabupaten Sidrap (Analisis Hukum Ekonomi
Syariah)

Menyatakan dengan sungguh-sungguh dan penuh menyadari bahwa skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila suatu saat terbukti bahwa skripsi ini adalah jiplakan, tiruan, plagiarisme atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau keseluruhan, maka skripsi dan gelar yang sudah diraih karenanya batal demi hukum.

Parepare, 12 Juni 2023

23 Dzulqaidah 1444 H

Penulis,



Wardaniati

NIM. 19.2200.091

ABSTRAK

WARDANIATI, 2023. *Responsibilitas Dinas Kesehatan Terhadap Perlindungan Konsumen Air Minum Isi Ulang Di Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidrap (Analisis Hukum Ekonomi Syariah)*. Skripsi di bimbing oleh Ibu Dr. Hj. Saidah, S.HI.,M.H. dan Bapak Rusdianto, M.H.

Tujuan dari penelitian ini adalah 1) untuk mengetahui tanggung jawab dan pengawasan Dinas Kesehatan pada usaha depot air minum isi ulang di Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidrap, 2) untuk mengetahui analisis hukum ekonomi syariah terkait responsibilitas dinas kesehatan terhadap perlindungan konsumen air minum isi ulang di Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidrap.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) untuk memecahkan masalah yang diangkat dan dianalisis dengan teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sumber informasi dari data primer yang diperoleh dari staf Labkesda (Laboratorium Kesehatan Daerah), tenaga sanitasi, petugas Kesling (Kesehatan Lingkungan), pemilik usaha depot air minum isi ulang dan masyarakat kecamatan tellu limpoe selaku konsumen. Sedangkan data sekunder diperoleh dari buku-buku, jurnal, karya tulis, situs internet, skripsi ataupun dokumen lain yang berkaitan dengan penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab pengawasan Dinas Kesehatan pada usaha depot air minum isi ulang di Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidrap belum terlaksana secara maksimal. Sebagaimana realita yang ditemukan di lapangan bahwa masih adanya depot air minum isi ulang yang tidak mendapatkan pengawasan berkala dan tidak sesuai penetapan jumlah frekuensi pengambilan sampel air minum pada pengawasan eksternal yang diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 736/Menkes/Per/VI/2010 Tentang Tata Laksana Pengawasan Kualitas Air Minum, hal tersebut berdampak terhadap munculnya beberapa kelainan yang dilakukan pemilik usaha depot saat proses pengisian kembali air minum isi ulang, yang mengakibatkan adanya keluhan dari masyarakat Kecamatan Tellu Limpoe bahwa masih adanya air minum yang tak layak konsumsi beredar di masyarakat. Sedangkan analisis hukum ekonomi syariah terkait responsibilitas dinas kesehatan terhadap perlindungan konsumen air minum isi ulang di Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidrap telah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah dimana dalam aktivitasnya dapat dilihat dari beberapa penerapannya yaitu melalui beberapa prinsip diantaranya, prinsip *al-ihsan* (berbuat kebaikan), prinsip pertanggung jawaban (*al-mas'uliyah*), prinsip kejujuran dan kebenaran, dan prinsip *al-kifayah* (kecukupan).

Kata Kunci: *Dinas Kesehatan, Perlindungan Konsumen, Air Minum Isi Ulang.*

DAFTAR ISI

	Halaman
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	ii
PERSETUJUAN KOMISI PENGUJI.....	iii
KATA PENGANTAR	iiii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	viii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ixx
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kegunaan Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. Tinjauan Penelitian Relevan.....	9
B. Tinjauan Teoritis	11
C. Kerangka Konseptual.....	37
D. Kerangka Pikir.....	40
BAB III METODE PENELITIAN.....	41
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	41
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	42

C. Fokus Penelitian	45
D. Jenis dan Sumber Data	46
E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	47
F. Uji Keabsahan Data.....	49
G. Teknik Analisi Data	50
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	52
A. Tanggung Jawab Pengawasan Dinas Kesehatan Pada Usaha Depot Air Minum Isi Ulang Di Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidrap ..	52
B. Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terkait Responsibilitas Dinas Kesehatan Terhadap Perlindungan Konsumen Air Minum Isi Ulang Di Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidrap.	69
BAB V PENUTUP.....	77
A. Kesimpulan.....	77
B. Saran.....	78
DAFTAR PUSTAKA	I
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	VII

DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Keterangan Gambar	Halaman
2.1	Bagan Kerangka Pikir	40
4.1	Format Pengawasan Air Minum Isi Ulang	56



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Keterangan Lampiran	Halaman
Lampiran 1	Surat Permohonan Izin Penelitian	VIII
Lampiran 2	Surat Izin Penelitian dari Kantor Dinas Penanaman Modal Satu Pintu Kota Pinrang	IX
Lampiran 3	Pedoman Wawancara	X
Lampiran 4	Surat keterangan Telah Wawancara	XII
Lampiran 5	Surat Keterangan Selesai Penelitian	XXIV
Lampiran 6	Dokumentasi	XXVI
Lampiran 7	Biografi Penulis	XXXII

PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

A. Transliterasi

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Şa	Ş	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	Ĥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De

ذ	Dhal	Dh	De dan Ha
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik dibawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik dibawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	Z	Zet (dengan titik dibawah)
ع	‘Ain	‘	Koma Terbalik Keatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka

ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	—'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, ditulis dengan tanda(“).

2. Vokal

- 1) Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dammah	U	U

- 2) Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
نَيّ	Fathah dan Ya	Ai	a dan i
نَوّ	Fathah dan Wau	Au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ: Kaifa

حَوْلَ: Haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
يَ/آ	Fathah dan Alif atau Ya	Ā	a dan garis diatas
يِ	Kasrah dan Ya	Ī	i dan garis diatas
وُ	Dammah dan Wau	Ū	u dan garis diatas

Contoh :

مات : māta

رمى : ramā

قيل : qīla

يموت : yamūtu

4. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- 1) *ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- 2) *ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh :

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *raudah al-jannah* atau *raudatul jannah*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah* atau *al-madīnatul fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

5. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *al-haqq*

الْحَجُّ : *al-hajj*

نُعْمُ : *nu‘ima*

عُدُّوْا : *‘aduwwun*

Jika huruf *ي* bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (*يِ*), maka ia litransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَرَبِيٌّ : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

عَلِيٌّ : ‘Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma’arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta’murūna*

النَّوْءُ	: <i>al-nau'</i>
سَيِّءٌ	: <i>syai'un</i>
أُمِرْتُ	: <i>umirtu</i>

8. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar *Qur'an*), *Sunnah*. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī zilāl al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-lafz lā bi khusus al-sabab

9. Lafz al-Jalalah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ *Dīnillah* بِاِلهٍ *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *Hum fī rahmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*).

Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi ‘a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur’an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu)

Naşr Ḥamīd Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naşr Ḥamīd (bukan: Zaid, Naşr Ḥamīd Ab)

B. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	=	<i>subhānahū wa ta'āla</i>
saw.	=	<i>ṣallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
a.s.	=	<i>'alaihi al- sallām</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir tahun
w.	=	Wafat tahun
QS .../...: 4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahīm/ ..., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص	=	صفحة
دم	=	بدون
صلعم	=	صلى الله عليه وسلم
ط	=	طبعة
بن	=	بدون ناشر
الخ	=	إلى آخرها / إلى آخره
ج	=	جزء

Selain itu, beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

- ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor).
Karenadalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).
- et al. : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.
- Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.
- Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.
- Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedi dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.
- No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemajuan di bidang industri yang kian pesat berefek pada timbulnya era pasar bebas, yang membuat persaingan antar produsen semakin ketat, terutama untuk menarik konsumen terhadap berbagai macam produk yang ditawarkan produsen. Manusia dalam hidupnya tidak bisa lepas dengan air yang berkaitan dengan masalah kesehatan, kebersihan, dan kebutuhan biologis. Air merupakan kebutuhan penting dan paling mendasar bagi kelangsungan hidup manusia. Untuk mendapatkan air tersebut, manusia melakukan transaksi jual beli dengan pelaku usaha.¹

Kebutuhan dan penggunaan air bersih dari tahun ke tahun semakin meningkat sejalan dengan berkembangnya penduduk dan perumahan. Hal tersebut dapat menimbulkan suatu permasalahan, sehingga air yang bersih dan sehat, menjadi suatu problema global di Indonesia.² Sejalan dengan peningkatan kebutuhan akan air minum serta pemenuhan, kebutuhan akan air minum tersebut bervariasi. Terdapat masyarakat yang mengambil air minum bersumber dari mata air, air sungai, air tanah, serta air perpipaan yang di produksi oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum (PUDAM) yang dikonsumsi setelah di masak. Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) menjadi alternatif lain yang dijadikan sebagai salah satu sumber air minum.³

¹ Herman Khaeron, *Islam, Manusia, Dan Lingkungan Hidup* (Bandung: Nuansa Cendikia, 2019), h. 47.

² Zulhilmi, 'Faktor Yang Berhubungan Tingkat Konsumsi Air Bersih Pada Rumah Tangga Di Kecamatan Peudada Kabupaten Bireun', *Jurnal Biologi Education*, 7.11 (2019), 110–126.

³ Widatul Mila dan Nabilah, 'Higiene Dan Sanitasi Depot Air Minum Isi Ulang Di Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi Jawa Timur', *Ikesma*, 16.1 (2020), 7.

Di Indonesia sendiri, industri Air Minum Dalam kemasan (AMDK) termasuk industri yang menjanjikan dikarenakan pertumbuhan kelas menengah di Indonesia yang signifikan. Namun seiring dengan terjadinya krisis ekonomi, maka harga produk Air Minum dalam Kemasan (AMDK) semakin meningkat yang menyebabkan tidak terjangkau lagi oleh konsumen menengah ke bawah dan masyarakat pada era modern ini lebih memilih hidup dengan cara cepat, efisien, dan murah.⁴ Oleh karena itu mulai bermunculan usaha air minum lain yang menawarkan harga relatif lebih murah dan terjangkau untuk konsumen menengah ke bawah. Salah satu kategori usaha air minum yang marak bermunculan yaitu air minum isi ulang (AMIU).

Air minum isi ulang merupakan salah satu jenis air minum yang dapat langsung diminum tanpa dimasak terlebih dahulu.⁵ Depot air minum isi ulang adalah badan usaha yang mengelola air minum untuk keperluan masyarakat dalam bentuk curah serta tidak dikemas yang diproduksi melalui proses penjernihan dan tidak memiliki merk seperti air dalam kemasan. Usaha Depot Air Minum Isi Ulang dimulai sekitar tahun 1999. Pada tahun ini, Indonesia sedang mengalami krisis ekonomi, sehingga membuat masyarakat mencari alternatif untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan biaya yang lebih irit dan ekonomis.⁶

Untuk mendirikan usaha depot air minum, para pengusaha diwajibkan mengikuti syarat-syarat yang telah ditetapkan pemerintah. Dalam keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 651/MPP/Kep/10/2004 tentang persyaratan Teknis Depot Air Minum Serta Perdaganganannya, disebutkan

⁴ Nur Fajariani, 'Strategi Pemasaran Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) Merk Mox Pada Toko Mario Oxi Desa Tarailu', *Jurnal Ilmiah Ilmu Manajemen (JUIIM)*, 1.1 (2022), 49–58.

⁵ Nurlinda Ayu Triwuri and Hazimah, 'Kandungan Fluoride Dalam Air Minum Isi Ulang Di Kota Batam', *Jurnal Rekayasa Sistem Industri*, 4.1 (2018), 2-5.

⁶ Azyyati Ridha Alfian, *et al.*, eds., *Mengenal Air Minum Isi Ulang* (Padang Sumatera Barat: LPPM Universitas Andalas, 2021). h. 23.

depot air minum harus memenuhi syarat-syarat yang berlaku, seperti syarat usaha, syarat air baku, proses pengelolaan, mesin/peralatan dan mutu air minum.⁷

Di Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidrap sudah banyak usaha air minum isi ulang yang didirikan, karena banyaknya depot-depot air minum isi ulang masing-masing tempat usaha berlomba-lomba untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi konsumen. Salah satu bentuk pelayanan yang diberikan adalah pemilik usaha berinisiatif mengantarkan air pesanan kepada konsumen yang sudah menghubungi nomor yang tertera di label galon, sehingga konsumen tidak perlu datang langsung ke tempat depot air minum isi ulang yang bersangkutan. Bahkan ada salah satu tempat usaha yang memberikan pengisian air minum isi ulang secara gratis yang dikhususkan pada hari Jum'at bagi pelanggan tetap.

Terlepas dari bentuk pelayanan yang diberikan, disisi lain meski harga yang ditawarkan murah, tidak semua depot air minum isi ulang terjamin keamanan prosesnya, hal ini terjadi karena tidak menentukannya dinas terkait yakni dinas kesehatan dalam melakukan pengawasan maupun pemeriksaan di setiap depot air minum isi ulang, dan belum terselenggaranya pengawasan yang merata terhadap usaha-usaha depot air minum isi ulang yang ada di Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidrap, hal ini ditandai dengan masih adanya depot air minum isi ulang yang tidak diawasi secara berkala oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Sidrap sesuai dengan peraturan yang ditetapkan. Pengawasan yang kurang terhadap depot air tersebut mengakibatkan proses produksi tidak terawasi dengan baik. Berdasarkan hasil observasi awal peneliti di Depot Air Minum Isi Ulang Labarakka yang terletak di Desa Amparita Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidrap tidak mendapatkan pengawasan berkala oleh Dinas

⁷ Azyyati Ridha Alfian, *Mengenal Air Minum Isi Ulang* (Padang Sumatera Barat: LPPM Universitas Andalas, 2021).

Kesehatan, dan ditempat usaha ditemukan beberapa wadah galon yang lebelnya sudah terkelupas yang tidak bisa dibaca dan ada yang tidak mencantumkan label terkait informasi air minum isi ulang yang bersangkutan. Terdapat penampungan air pada galon yang telah diisi kembali yang disimpan sehari-hari di tempat usaha. Pencucian tabung air minum di dalam ruang tertutup yang disinari ultraviolet juga sudah tidak lagi dilakukan. Tabung-tabung milik pelanggan tersebut hanya dicuci dengan menyemprotkan air tekanan tinggi kemudian disikat dengan bulu-bulu sikat yang berputar serta biasa hanya menggunakan lap untuk pembersihan wadah dibagian luar yang secara kasat mata terlihat kotor. Selain itu, peneliti juga mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya air minum isi ulang yang tak layak konsumsi beredar seperti berbau kaporit, berasa dan warna air yang seketika berubah.

Melihat hal tersebut seharusnya pihak pemeriksa yakni dinas kesehatan rutin serta secara merata dalam melakukan pengawasan maupun pemeriksaan di setiap depot dan menetapkan target waktu untuk melakukan pengawasan maupun pemeriksaan di setiap depot air minum isi ulang di Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidrap. Agar pemilik depot air minum isi ulang memperhatikan ketentuan mengenai keamanan air minum isi ulang yang telah dikeluarkan kepada masyarakat mulai dari pembersihan wadah/galon, proses pengisian air, hingga terdistribusinya air minum yang layak dikonsumsi oleh masyarakat.

Memandang sangat pentingnya air minum isi ulang bagi kebutuhan masyarakat, bila dilihat dari satu sisi berdampak positif karena dapat menjadi salah satu alternatif bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan air minumnya. Namun juga dapat memberikan dampak negatif apabila tidak diikuti dengan pengawasan yang ketat oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sidrap dimana pengawasan eksternal dilakukan oleh

Dinas Kesehatan yang disinyalir bahwa menurut penelitian Badan Pengawas Obat dan Makanan, terdapat bakteri yang berbahaya bagi tubuh manusia dalam penggunaannya dapat menimbulkan gangguan kesehatan seperti diare. Sedangkan dari segi kualitasnya, masih banyak masyarakat yang masih meragukan karena belum banyaknya informasi yang jelas mengenai kualitas dari air minum isi ulang dan tidak terlepas dari jasa pelayanan depot pengisian air minum isi ulang, didalam menyediakan air minum untuk para konsumen, dimana para pemilik depot haruslah menyediakan air minum yang memenuhi standar kesehatan serta sesuai ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang tertuang dalam perlindungan konsumen.⁸

Perlindungan kepada konsumen tersebut harus diwujudkan dalam bentuk kepastian hukum yang menjadi hak konsumen dan sejauh mana konsumen mengetahui hak-haknya.⁹ Mengingat bahwa konsumen sering kali menghadapi posisi sulit yang tidak imbang di bidang ekonomi, tingkat pendidikan dan daya tawar konsumen yang rendah maka konsumen harus memiliki hak untuk mendapatkan produk-produk yang tidak membahayakan.¹⁰

Dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999, Pasal 4 menjelaskan bahwa salah satu hak konsumen adalah hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi produk/jasa.¹¹ Namun dalam hal ini keamanan maupun keselamatan terhadap konsumen masih perlu diperhatikan sebab dilihat dari observasi awal yang dilakukan oleh peneliti, yaitu masih

⁸ Rahdiansyah, 'Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pelanggan Air Minum Isi Ulang', *Jurnal UIR Law Review*, 2.2 (2018), 347–53.

⁹ Abdul Halim Barkatullah, *Hak-Hak Konsumen* (Bandung: Nusa Media, 2019). h. 8.

¹⁰ Sulasi Rongiyati, 'Pelindungan Konsumen Dalam Transaksi Dagang Melalui Sistem Elektronik (Consumer Protection in E-Commerce)', *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan*, 10.1 (2019), 1–25.

¹¹ Raka Wicaksono dan Andriyanto Adhi Nugroho, 'Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Indihome Ditinjau Dari UU Perlindungan Konsumen', *Jurnal Penegakan Hukum*, 8.2 (2021), 149–59.

ditemukannya beberapa tempat usaha depot air minum isi ulang di Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidrap yang tidak memperhatikan secara menyeluruh dari setiap proses pengisian air minum isi ulang dan lemahnya pengawasan maupun pemeriksaan dari dinas kesehatan di setiap depot air minum isi ulang. Padahal pengawasan terhadap depot air minum isi ulang (DAMIU) sangat penting dilakukan untuk mencegah dan mengurangi timbulnya resiko kesehatan dan untuk memelihara atau mempertahankan kualitas air minum yang dimana bisa berakibat fatal jika dilakukan tidak sebagaimana mestinya. Oleh karena itu pengawasan maupun pemeriksaan harus menjadi perhatian utama dari dinas terkait yaitu dinas kesehatan.

Berdasarkan latar belakang tersebut khususnya dalam hal pelaksanaan pengawasan maupun pemeriksaan yang dilakukan oleh dinas kesehatan di setiap depot air minum isi ulang, tentunya masih menimbulkan permasalahan baik antar pemilik usaha maupun pihak terkait yaitu dinas kesehatan, dan peristiwa yang terjadi di masyarakat terkait masih adanya kekhawatiran yang muncul terhadap konsumen dalam mengkonsumsi air minum isi ulang. Untuk itu peneliti tertarik dan ingin mengetahui lebih mendalam tentang “Responsibilitas Dinas Kesehatan Terhadap Perlindungan Konsumen Air Minum Isi Ulang di Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidrap (Analisis Hukum Ekonomi Syariah)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka dapat dirumuskan permasalahan utama dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana tanggung jawab dan pengawasan Dinas Kesehatan pada usaha depot air minum isi ulang di Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidrap?

2. Bagaimana analisis hukum ekonomi syariah terkait responsibilitas dinas kesehatan terhadap perlindungan konsumen air minum isi ulang di Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidrap?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tanggung jawab dan pengawasan Dinas Kesehatan pada usaha depot air minum isi ulang di Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidrap.
2. Untuk mengetahui analisis hukum ekonomi syariah terkait responsibilitas dinas kesehatan terhadap perlindungan konsumen air minum isi ulang di Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidrap.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat baik secara teoritis maupun praktis, diantaranya:

1. Kegunaan Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi penelitian yang relevan dengan penelitian ini serta dapat menambah wawasan mengenai Responsibilitas Dinas Kesehatan Terhadap Perlindungan Konsumen Air Minum Isi Ulang Studi di Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidrap (Analisis Hukum Ekonomi Syariah) sebagai bahan bacaan yang bermanfaat dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah maupun bidang lainnya.

2. Kegunaan Praktis

- a) Bagi Mahasiswa; dapat memberikan gambaran pada mahasiswa, terkhususnya pada mahasiswa jurusan hukum ekonomi syariah, bahwa pentingnya untuk mengetahui pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan yang dilakukan oleh dinas kesehatan di setiap depot air minum isi ulang.
- b) Bagi Produsen/Pemilik Usaha; mengetahui perilaku konsumen terhadap produk air minum isi ulang sehingga dapat dijadikan alat untuk menganalisa perilaku konsumen dan dapat dijadikan bahan untuk melakukan perencanaan strategi pemasaran yang lebih baik.
- c) Bagi Konsumen/Masyarakat; mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi konsumen dalam memilih produk air minum isi ulang sebagai kebutuhan sehari-hari.
- d) Bagi Pihak Pemeriksa/Dinas Kesehatan; mengetahui kekeliruan yang dilakukan oleh pemilik depot dalam menyediakan air minum isi ulang yang akan dikeluarkan kepada masyarakat untuk dikonsumsi dengan tujuan mencegah dan mengurangi timbulnya resiko kesehatan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Penelitian ini merupakan penelitian yang membahas tentang Responsibilitas Dinas Kesehatan Terhadap Perlindungan Konsumen Air Minum Isi Ulang Di Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidrap (Analisis Hukum Ekonomi Syariah). Adapun sumber rujukan penelitian terdahulu yang ada hubungannya dengan skripsi yang akan diteliti yaitu:

1. Penelitian terdahulu ditulis oleh Aksa Ramadhan, dengan judul Peran Dinas Kesehatan Dalam Pengawasan Depot Air Minum Di Kabupaten Takalar pada tahun 2019. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran Dinas Kesehatan Kota Takalar dalam mengawasi kualitas depot air minum isi ulang belum cukup terealisasi dengan baik, namun masih perlu adanya perbaikan terhadap dalam pengawasan kualitas depot air minum isi ulang.¹² Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Aksa Ramadhan dengan penulis adalah dari segi pembahasan, dimana penelitian Aksa Ramadhan menitik fokuskan pada peran dinas kesehatan dalam pengawasan depot air minum isi ulang. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis menitik fokuskan pada responsibilitas dinas kesehatan terhadap perlindungan konsumen air minum isi ulang.
2. Penelitian terdahulu ditulis oleh Lilis Gustiani, dengan judul Analisis Pengawasan Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru Terhadap Kualitas Air Minum Isi Ulang Di Kecamatan Marpoyan Damai pada tahun 2020. Hasil penelitian

¹² Aksa Ramadhan, 'Peran Dinas Kesehatan Dalam Pengawasan Depot Air Minum Di Kabupaten Takalar', (Universitas Muhammadiyah Makassar, 2019). h. 74.

menunjukkan bahwa, tugas pengawasan Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru terhadap depot air minum isi ulang di Kecamatan Marpoyan Damai cukup baik dan perlu ditingkatkan lagi. Namun masih ada depot air minum isi ulang tidak memenuhi syarat hygiene sanitasi. Hal ini dikarenakan keterbatasan sumber daya manusia yang dimiliki oleh Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru.¹³ Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Lilis Gustiani dengan penelitian ini adalah dari segi indikator yang digunakan dalam penelitian, dimana penelitian Lilis Gustiani mengacu pada teori terkait pengawasan dan manajemen sumber daya manusia. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis mengacu pada teori responsibilitas, perlindungan konsumen, dan analisis hukum ekonomi syariah.

3. Penelitian terdahulu ditulis oleh Paramita Yuliani, dengan judul Efektivitas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 736/Menkes/Per/VI/2010 Tentang Tata Laksana Pengawasan Kualitas Air Minum Pada Usaha Depot Air Minum Isi Ulang Di Kabupaten Bone pada tahun 2021. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, kendala yang dihadapi Dinas Kesehatan Kabupaten Bone dalam mengefektifkan pengawasan kualitas air minum pada usaha depot air minum isi ulang di Kabupaten Bone yaitu disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya adalah substansi hukum itu sendiri yaitu Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 736/Menkes/Per/VI/2010 tentang Tata Laksana Pengawasan Kualitas Air Minum yang belum sepenuhnya dijalankan secara maksimal sesuai dengan yang diharapkan dalam permenkes serta kurangnya kesadaran hukum pemilik

¹³ Lilis Gustiani, 'Analisis Pengawasan Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru Terhadap Kualitas Air Minum Isi Ulang Di Kecamatan Marpoyan Damai' (UIN Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, 2020). h. 96.

depot untuk menaati segala peraturan yang telah ditetapkan.¹⁴ Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Paramita Yuliani dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah dari segi pembahasan yang digunakan dalam penelitian, dimana penelitian yang dilakukan Paramita Yuliani berfokus mengkaji serta mencari data-data terkait upaya dinas kesehatan dalam mengefektifkan pengawasan kualitas air minum isi ulang. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis berfokus mengkaji serta mencari data-data terkait responsibilitas dinas kesehatan terhadap perlindungan konsumen air minum isi ulang.

B. Tinjauan Teoritis

1. Teori Responsibilitas

a. Pengertian Responsibilitas

Responsibilitas merupakan pemaknaan umum tentang tanggungjawab. Pemaknaan yang lebih khusus adalah liabilitas. Istilah “liabilitas” sering kali dialih bahasakan menjadi “tanggung gugat” yaitu tanggungjawab secara hukum. Kata-kata dalam bahasa hukum, seperti corporate liability, liability based on fault, atau strict liability. Semua kata liability tersebut mengacu pada pertanggungjawaban dari aspek hukum.¹⁵ Responsibilitas merupakan pemenuhan kewajiban atau kepedulian saat membuat keputusan atau melakukan sesuatu. Tanggung jawab juga merupakan fakta bertanggung jawab

¹⁴ Paramita Yuliani, ‘Efektivitas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 736/Menkes/Per/VI/2010 Tentang Tata Laksana Pengawasan Kualitas Air Minum Pada Usaha Depot Air Minum Isi Ulang Di Kabupaten Bone’ (IAIN Bone, 2021). h. 67.

¹⁵ Septi Rindawati, *Responsibilitas Pengelolaan APBD* (Bandung: CV. Bintang Semesta Media, 2022). h. 6.

atas seseorang atau sesuatu. Responsibilitas mempunyai arti sebagai adanya kewajiban moral dalam menyelesaikan tugas yang dipercayakan kepada seseorang. Responsibilitas ini lebih memfokuskan kepada perasaan memiliki tugas untuk menyelesaikan tugas yang dipercayakan kepada seseorang. Oleh karena itu, seseorang yang memberi tugas adalah orang yang memiliki wewenang atas orang tersebut.¹⁶

Menurut Ndraha menyebutkan Responsibility (tanggungjawab) berasal dari akar kata latin respons (us). Lebih jauh Ndraha menjelaskan bahwa tanggungjawab merupakan salah satu mata rantai, dan mata rantai terpenting, yang berhubungan dengan perintah, janji (*commitment*), dan status, dengan percaya dalam hubungan pemerintahan. Sejalan dengan di atas, Dwiyanto menyebutkan tentang responsibilitas adalah menjelaskan apakah pelaksanaan kegiatan organisasi publik itu dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar atau sesuai dengan kebijakan organisasi, baik yang eksplisit maupun implisit. Oleh sebab itu, responsibilitas bisa saja pada suatu ketika berbenturan dengan responsivitas.¹⁷

Menurut Azheri, responsibilitas adalah hal yang dipertanggung jawabkan atas suatu kewajiban dan termasuk putusan, keahlian, kemampuan, dan kecakapan. Kewajiban bertanggungjawab atas undang-undang yang dilaksanakan dan memperbaiki atau sebaliknya memberi ganti rugi atas kerusakan apapun yang ditimbulkan.¹⁸ Sedangkan menurut Pinto, menyatakan

¹⁶ Andri Yanto, *Karya Ilmiah* (Jakarta: Guepedia, 2021). h. 211.

¹⁷ Sukmawati Abdullah dan Suriana, 'Tingkat Keberhasilan Kinerja Penyuluh Dalam Meningkatkan Sumberdaya Petani Padi Sawah', *Jurnal Penyuluhan*, 19.01 (2023), 181–95.

¹⁸ Moh Halimi and Agus Sugiono, 'Pengelolaan Premi Kesehatan Santri Berdasarkan Prinsip Good Corporate Governance', *Jurnal Ekomadania*, 2.2 (2019).

responsibilitas ditunjukkan pada indikator penentu atas lahirnya suatu tanggungjawab, yaitu suatu standar yang telah ditentukan terlebih dahulu dalam suatu kewajiban yang harus ditaati. Jadi, prinsip tanggungjawab dalam arti responsibilitas lebih menekankan pada suatu perbuatan yang harus atau wajib dilakukan secara sadar dan siap untuk menanggung segala resiko yang didasarkan atas moral tersebut. Dalam makna responsibilitas, jika tanggungjawab itu belum ada pengaturannya secara eksplisit dalam suatu norma hukum. Penekanan prinsip responsibilitas yaitu didasarkan ketaatan pada aturan hukum yang berlaku dan melakukan kegiatan secara bertanggungjawab kepada masyarakat dengan tidak melakukan tindakan-tindakan yang merugikan masyarakat. Penerapan prinsip ini harus dengan kesadaran dimana tanggungjawab merupakan konsekuensi logis dari adanya wewenang, menghindari penyalahgunaan kekuasaan, bertindak secara profesional dan menjunjung etika.¹⁹

Responsibilitas sangat memengaruhi terwujudnya good governance karena good governance menekankan pada pemerintahan yang bertanggung jawab, serta etika yang baik di dalam pemerintahan tersebut. Penerapan good governance di Indonesia dilakukan dengan mengupayakan adanya akuntabilitas dan responsibilitas di setiap instansi pemerintahan, dengan membuat berbagai peraturan perundang-undangan tentang akuntabilitas dan responsibilitas.²⁰

¹⁹ Devany Lomban dan Marlien T.Lapian, 'Kinerja Aparat Pemerintah Dalam Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan', *Jurnal Governance*, 2.2 (2022), 1–8.

²⁰ Rukin, *Pembangunan Pedesaan Melalui Badan Usaha Milik Desa* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2021). h. 39.

Responsibilitas dalam islam berkaitan erat dengan balasan. Dan, balasan itu berupa pahala atau siksa yang bergantung pada amal yang dilakukan oleh manusia itu sebagai orang yang mukalaf dan memikul tanggung jawab di depan Allah SWT. Responsibilitas dalam islam berarti responsibilitas manusia: terhadap Allah SWT, Al-Quran, dan Sunnah Rasulullah saw., terhadap dirinya, terhadap keluarga dan kerabatnya, terhadap masyarakat tempat ia hidup, terhadap umat islam seluruhnya, terhadap tempat ia melakukan dakwah, *harakah*, berorganisasi, pendidikan, atau amal islam lainnya. Sedangkan fikih responsibilitas berarti: responsibilitas dalam islam terkait dengan individu, jamaah, masyarakat, umat, dan amal untuk islam.²¹

b. Dasar Hukum Responsibilitas

Responsibilitas ini didasarkan pada nash-nash Al-Qur'an dan Sunnah. Nash-nash itu menuntut kaum muslim untuk beramal dan memberitahukan kepada mereka dan menekankannya bahwa mereka akan dimintakan pertanggungjawabannya atas seluruh amal perbuatan mereka itu. Di antara nash-nash Al-Qur'an itu adalah sebagai berikut:

- 1) Firman Allah dalam Q.S. An-Nisa'/4: 174-175.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُّبِينًا ﴿١٧٤﴾ فَأَمَّا
الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ
صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا ﴿١٧٥﴾

²¹ Ali Abdul Halim Mahmud, *Fikih Responsibilitas: Tanggung Jawab Muslim Dalam Islam* (Jakarta: Gema Insani, 1998). h. 12.

Terjemahnya:

Wahai manusia, sesungguhnya telah sampai kepadamu bukti kebenaran (Nabi Muhammad dengan mukjizatnya) dari Tuhanmu dan telah Kami turunkan kepadamu cahaya yang terang benderang (Al-Qur'an). Adapun orang-orang yang beriman kepada Allah dan berpegang teguh pada (agama)-Nya, maka Allah akan memasukkan mereka ke dalam rahmat dan karunia dari-Nya (surga) serta menunjukkan mereka jalan yang lurus kepada-Nya.²²

Dua ayat ini memerintahkan kepada seluruh manusia untuk beriman kepada Allah SWT dan hanya berpegang teguh kepada-Nya. Jika manusia telah beriman, maka ia mempunyai tanggung jawab untuk membuktikan keimanannya itu. Yaitu, dengan melakukan ibadah kepada Allah dan melakukan amal. Dengan amal perbuatan itu mereka akan mendapatkan balasnya: balasan keimanan atau kekufuran mereka.

- 2) Firman Allah dalam Q.S. Al-Hijr'/15: 92-93.

فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٩٢﴾ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٩٣﴾

Terjemahnya:

Maka, demi Tuhanmu, Kami pasti akan menanyai mereka semua, tentang apa yang telah mereka kerjakan.²³

Ayat tersebut menekankan bahwa Allah SWT menjadikan manusia mempunyai tanggung jawab di hadapan-Nya pada hari kiamat nanti atas seluruh perbuatan yang mereka lakukan di dunia. Baik perbuatan (melakukan), meninggalkan, perbuatan atau sikap diam mereka.

²² Kementerian Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahan*, 2019. h. 105.

²³ Kementerian Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahan*, 2019. h. 267.

c. Tujuan Responsibilitas

Responsibilitas sangat penting dalam pelaksanaan tugas pokok seorang pegawai. Menurut Spiro, responsibility atau responsibilitas dapat diartikan sebagai *accountability* (perhitungan), sebagai *obligation* (kewajiban), dan sebagai *cause* (penggerak) yang dijelaskan sebagai berikut:

- 1) *Accountability* (perhitungan), Menunjukkan sejauh mana seorang pelaku pemerintahan terbukti mampu menjalankan tugas dan perintah yang diamanatkan kepadanya, menurut cara, alat, dan tingkat pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, dari persoalan ia menyetujui perintah itu atau ia merasa terpaksa, dipaksa harus, atau karena tiada pilihan, dan dalam pada itu ia harus menerima risikonya.
- 2) *Obligation* (kewajiban), Menunjukkan sejauh mana seorang pelaku pemerintahan menepati, menunaikan, dan memenuhi janji, lahir dari kesepakatannya pada suatu saat, sedia menunaikan kewajiban-kewajiban yang lahir atau akibat dari status (kedudukan, posisi) sebagai pemerintah, dan sejauh mana ia bersedia memikul sanksi dan risikonya.
- 3) *Causativveness* (penggerak), Menunjukkan sejauh mana tingkat keperdulian yang menggerakkan seorang pelaku pemerintahan, terlepas dari (tinggi-rendah) statusnya atau jabatannya, untuk bertindak atas inisiatif sendiri atau mengambil keputusan berdasarkan kehendak bebas. Sekali seseorang menjatuhkan pilihan dan memegangnya sebagai pendirian, ia wajib menanggung segala risikonya.²⁴

²⁴ Septi Rindawati, *Responsibilitas Pengelolaan APBD* (Bandung: CV. Media Sains Indonesia, 2021). h. 8.

d. Konsep Responsibilitas

Konsep adalah generalisasi dari sekelompok fenomena tertentu, sehingga dapat dipakai untuk menggambarkan berbagai fenomena yang sama. Oleh sebab itu pengertian atau pemahaman tentang konsep adalah akumulasi dari idea yang mengandung berbagai variasi dan setiap variasi mengandung berbagai nilai-nilai. Sedangkan responsibilitas adalah kunci dari konsep pengembangan etika dalam peranan administrasi.²⁵

Menurut pengamatan Frederick Mosher mungkin menjadi kata yang paling penting dalam semua kosakata di dalam administrasi publik dan privat. Dua aspek utama dari konsep tersebut, seperti apa yang didefinisikan oleh Mosher, adalah menggunakan responsibilitas subjektif dan responsibilitas objektif. Dua jenis responsibilitas yang dapat ditemukan adalah terkadang disebut sebagai responsibilitas subjektif dan responsibilitas objektif. Responsibilitas objektif harus dilakukan dengan tuntutan dari luar diri kita, sedangkan responsibilitas subjektif yaitu terfokus pada hal-hal yang membuat seseorang merasa bertanggung jawab.

- 1) *Objective Responsibility*. Menyangkut dua dimensi responsibilitas: akuntabilitas dan kewajiban, administrator publik harus bertanggungjawab atas kewajiban dari tugas yang dibebankan kepadanya. Semua hal mengenai responsibilitas objektif melibatkan pertanggungjawaban kepada seseorang atau badan kolektif, dan tanggung jawab untuk tugas-tugas tertentu, bawahan, dan terhadap pencapaian tujuan. Bermula pada akuntabilitas dan berakhir dengan kewajiban. Akuntabilitas dan kewajiban

²⁵ Umar Congge, *Patologi Administrasi Negara* (Makassar: CV. Sah Media, 2017). h. 4.

menyangkut tanggungjawab kepada orang lain, hal ini adalah dimensi ganda dari tanggungjawab administratif. Tanggungjawab objektif dalam pemenuhan dimensi akuntabilitas dan kewajiban tersebut dapat dilihat melalui proses pertanggungjawaban sebagai berikut: Administrator publik bertanggungjawab langsung kepada atasan di dalam organisasi dalam melaksanakan arahan atau tujuan yang telah disepakati dan untuk mengarahkan bawahan. Administrator publik bertanggungjawab untuk pejabat terpilih untuk melaksanakan keinginan sebagaimana yang termak dalam kebijakan publik yang terlaksana. Administrator publik bertanggungjawab untuk warga dalam hal sikap, pemahaman, preferensi, tuntutan, dan kepentingan lainnya.

- 2) *Subjective Responsibility*. Tanggungjawab objektif muncul dari tuntutan hukum, organisasi, dan masyarakat dalam peran sebagai administrator publik, tetapi tanggungjawab subjektif berakar pada keyakinan tentang kesetiaan, hati nurani, dan identitas. Tanggungjawab subjektif dalam melaksanakan peran administratif mencerminkan jenis etika profesi yang dikembangkan melalui pengalaman pribadi. Percaya untuk mentaati hukum sehingga didorong oleh hati nurani untuk bertindak dengan cara tertentu, bukan karena diwajibkan oleh supervisor untuk melakukannya atau hukum itu sendiri tetapi karena dorongan batin yang terdiri dari keyakinan, nilai-nilai, dan karakter yang kemudian dipahami sebagai kecenderungan untuk bertindak dengan cara tertentu.²⁶

²⁶ Syarifah Muslimah, 'Tanggungjawab Pelayanan Publik Pada RSUD Salewangan Kabupaten Maros' (Universitas Hasanuddin, 2016). h. 13.

2. Teori Perlindungan Konsumen

a. Pengertian Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen adalah istilah yang dipakai untuk menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dari hal-hal yang merugikan konsumen itu sendiri. Perlindungan hukum yang diberikan bagi rakyat Indonesia merupakan implementasi atas prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip Negara Hukum yang berdasarkan Pancasila. Pancasila sangat penting sebagai dasar negara karena merupakan sumber dari segala sumber hukum dalam kehidupan ketatanegaraan di Indonesia serta sebagai dasar dalam penyelenggaraan negara, sebagai landasan hidup berbangsa dan bernegara.²⁷

Etika Pancasila adalah cabang filsafat yang dijabarkan dari sila-sila Pancasila untuk mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Oleh karena itu, dalam etika Pancasila terkandung nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Ini berarti bahwa, etika politik kebangsaan harus tunduk dan taat pada nilai-nilai yang telah diatur dalam Pancasila atau sebagaimana yang telah termaktub dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional.²⁸

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa, perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada

²⁷ Rusdianto, *Pancasila* (Parepare: Percetakan Citra, 2019). h. 103.

²⁸ Abdul Hafid, Rustam Pikhulan, dan Hasanuddin Hasyim, 'Etika Hukum Dalam Politik Kebangsaan Perspektif Islam: Moralitas Politik Pancasila', *Jurnal Syariah Dan Hukum*, 18.1 (2020), 70–89.

konsumen.²⁹ Perlindungan konsumen mempunyai cakupan yang luas, meliputi perlindungan konsumen terhadap barang dan jasa, yang berawal dari tahap kegiatan-kegiatan untuk mendapatkan barang dan jasa hingga sampai akibat-akibat dari pemakaian barang dan/atau jasa tersebut. Cakupan perlindungan konsumen dapat dibedakan dalam dua aspek yaitu; barang yang diserahkan kepada konsumen tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati; perlindungan terhadap diberlakukannya syarat-syarat yang tidak adil kepada konsumen.³⁰

Perlindungan konsumen merupakan hal yang sangat penting dalam hukum Islam karena Islam melihat, bahwa perlindungan konsumen bukan sebagai hubungan keperdataan saja, melainkan menyangkut kepentingan publik secara luas, bahkan menyangkut hubungan antara manusia dan Allah Swt. Maka perlindungan terhadap konsumen Muslim berdasarkan syariat Islam merupakan kewajiban negara. Dalam Islam, hukum perlindungan konsumen mengacu kepada konsep halal dan haram. Aktivitas ekonomi Islam dalam perlindungan konsumen meliputi perlindungan terhadap zat, proses produksi, distribusi, tujuan produksi, hingga pada akibat mengonsumsi barang dan/atau jasa tersebut. Maka dalam ekonomi Islam, barang dan/atau jasa yang halal dari segi zatnya dapat menjadi haram, ketika cara memproduksi dan tujuan mengonsumsinya melanggar ketentuan-ketentuan syara.³¹

Maka, hukum perlindungan konsumen adalah keseluruhan asas-asas atau kaidah-kaidah yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan

²⁹ Abd. Haris Hamid, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia* (Makassar: CV. Sah Media, 2017). h. 53.

³⁰ Encep Saefullah, *Hukum Bisnis* (Yogyakarta: CV. Bintang Semesta Media, 2022). h. 289.

³¹ Risma Ayu Kinanti, *Manajemen Bisnis Kontemporer (Konsep Syariah)* (Bandung: CV. Media Sains Indonesia, 2022). h. 99.

masalah penyediaan dan penggunaan produk konsumen antara penyedia dan penggunaannya, dalam kehidupan bermasyarakat. Tegasnya, hukum perlindungan konsumen merupakan keseluruhan peraturan perundang-undangan, baik undang-undang serta putusan-putusan hakim yang substansinya mengatur mengenai kepentingan konsumen.³²

Hal ini terkait dengan Pasal 64 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang berbunyi: Segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan melindungi konsumen yang telah ada pada saat undang-undang ini diundangkan, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak diatur secara khusus dan/atau tidak bertentangan dengan ketentuan dalam undang-undang ini.³³

b. Dasar Hukum Perlindungan Konsumen

Sumber hukum perlindungan konsumen dalam Islam, praktis sama persis dengan sumber hukum Islam yang diakui oleh mayoritas ulama (jumhur ulama), yaitu: Al-Qur'an, Sunnah, Ijma', dan Qiyas Al-Qur'an dan Sunnah dapat berdiri sendiri sebagai dalil hukum, sedangkan Ijma' dan Qiyas tidak dapat berdiri sendiri sebagai dalil hukum, karena proses Ijma' dan Qiyas harus berdasarkan kepada dalil penyandaran dari Al-Qur'an dan Sunnah.³⁴

Hukum perlindungan konsumen yang berlaku di Indonesia memiliki dasar hukum yang ditetapkan oleh pemerintah. Dengan adanya dasar hukum yang pasti, perlindungan terhadap hak-hak konsumen bisa dilakukan dengan

³² Puteri Asyifa Octavia Apandy, 'Pentingnya Hukum Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli', *Jurnal Manajemen & Bisnis Jayakarta*, 3.1 (2021), 12–18.

³³ Tim Redaksi BIP, *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer Kelompok Gramedia, 2017), h. 35.

³⁴ Masnun, 'Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Muslim', *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat*, 20.1 (2020), 45–62.

optimisme. Pada tanggal 30 Maret 1999, Dewan Perwakilan rakyat telah menyepakati Rancangan Undang-Undang tentang perlindungan konsumen untuk disahkan oleh pemerintah setelah selama 20 tahun diperjuangkan. RUU ini sendiri disahkan oleh pemerintah pada tanggal 20 April 1999. Dasar hukum yang menjadikan konsumen dapat mengajukan perlindungan adalah:³⁵

- 1) Undang- Undang Dasar 1945 Pasal 5 ayat (1), Pasal 21 ayat (1). Pasal 21 ayat (1), Pasal 27, dan Pasal 33.
- 2) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No. 42 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia No. 3821).
- 3) Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha-Usaha Tidak Sehat.
- 4) Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
- 5) Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan Pengawasan dan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen.
- 6) Surat Edaran Dirjen Perdagangan Dalam Negeri No. 235/DIPDN/VII/2001 tentang Penanganan Pengaduan Konsumen yang ditujukan kepada seluruh dinas Indag Prop/Kab/ Kota.
- 7) Surat Edaran Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri No. 795/DJPDN/SE/12/2005 tentang Pedoman Pelayanan Pengaduan konsumen.

³⁵ Abdul Atsar dan Rani Apriani, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2019). h. 5.

c. Tujuan Perlindungan Konsumen

Tujuan hukum adalah untuk mewujudkan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Keinginan yang hendak dicapai dalam perlindungan konsumen adalah menciptakan rasa aman bagi konsumen dalam memenuhi kebutuhan hidup. Terbukti bahwa semua norma perlindungan konsumen dalam Undang-undang perlindungan konsumen memiliki sanksi pidana. Singkatnya, bahwa segala upaya yang dimaksudkan dalam perlindungan konsumen tersebut tidak saja terhadap tindakan preventif, tetapi juga tindakan represif dalam semua bidang perlindungan yang diberikan kepada konsumen.³⁶

Maka pengaturan perlindungan konsumen dilakukan dengan menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur keterbukaan akses informasi, serta menjamin kepastian hukum; melindungi kepentingan konsumen dan kepentingan seluruh pelaku usaha; meningkatkan kualitas barang dan pelayanan jasa; memberikan perlindungan kepada konsumen dari praktik usaha yang menipu dan menyesatkan; memadukan penyelenggaraan, pengembangan dan pengaturan perlindungan konsumen dengan bidang-bidang perlindungan pada bidang-bidang lainnya. Selanjutnya tujuan perlindungan konsumen yang tertuang dalam pasal 3 UU Republik Indonesia No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yaitu:³⁷

- 1) Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.

³⁶ Onan Purba, 'Perlindungan Konsumen Terhadap Wansprestasi Pelaku Usaha', *Jurnal Darma Agung*, 10.2 (2019), 71–76.

³⁷ Fajar Nugroho Handayani dan Ahmad Raihan Harahap, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Yogyakarta: Bintang Pustaka Madani, 2021). h. 19.

- 2) Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan/ atau jasa.
 - 3) Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.
 - 4) Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.
 - 5) Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha atas pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggungjawab dalam berusaha.
 - 6) Meningkatkan kualitas barang dan/ atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.
- d. Asas-Asas Perlindungan Konsumen

Asas-asas perlindungan konsumen dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, menyebutkan bahwa: perlindungan konsumen, berarsas manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan keselamatan konsumen. Ke-lima asas yang terdapat dalam Pasal 2 UUPK, jika dilihat dari substansinya, dapat dibagi menjadi 3 (tiga) asas, yakni: asas kemanfaatan yang meliputi asas keamanan dan keselamatan konsumen, asas keadilan yang meliputi asas keseimbangan, dan asas kepastian hukum.³⁸

Asas manfaat adalah untuk mengamankan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan: Asas

³⁸ Agus Riyanto, *Hukum Bisnis Indonesia* (Batam: CV. Batam, 2018). h. 102.

keadilan maksudnya agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil: Asas keseimbangan maknanya untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha dan pemerintah dalam arti materil maupun spiritual: Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan produk yang dikonsumsi atau digunakan: dan sedangkan asas kepastian hukum dimaksudkan agar pembeli (konsumen) maupun pelaku usaha (produsen) menaati hukum yang ada dan memperoleh keadilan dalam hal penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin adanya suatu kepastian hukum.³⁹

e. Hak-Hak Konsumen

Hak konsumen adalah hak yang harus dipatuhi oleh para produsen. Signifikansi pengaturan hak-hak konsumen melalui Undang-undang merupakan bagian dari implementasi sebagai suatu negara kesejahteraan, karena Undang-undang Dasar 1945 di samping sebagai konstitusi politik juga dapat disebut konstitusi ekonomi, yaitu konstitusi yang mengandung ide negara kesejahteraan yang tumbuh berkembang karena pengaruh sosialisme sejak abad sembilan belas. Melalui Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menetapkan 9 (sembilan) hak-hak konsumen, diantaranya sebagai berikut:

³⁹ Arief Safari, *Unboxing Perlindungan Konsumen Di Indonesia* (Bogor: IPB Press, 2020). h. 31.

- 1) Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.
- 2) Hak untuk memilih barang dan/jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
- 3) Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.
- 4) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.
- 5) Hak untuk mendapatkan advokasi perlindungan konsumen secara patut.
- 6) Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen.
- 7) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- 8) apabila barang ,atau penggantian/ganti rugi dan Hak untuk mendapatkan atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak /dan sebagaimana mestinya.
- 9) hak yang diatur dalam-Hak ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.⁴⁰

Dari sembilan butir hak konsumen yang diberikan di atas, terlihat bahwa masalah kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen merupakan hal yang paling pokok dan utama dalam perlindungan konsumen. Barang dan/atau jasa yang penggunaannya tidak memberikan kenyamanan, terlebih lagi yang tidak aman atau membahayakan keselamatan konsumen jelas tidak layak untuk

⁴⁰ Tim Redaksi BIP, *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer Kelompok Gramedia, 2017). h. 6.

diedarkan dalam masyarakat. Selanjutnya, untuk menjamin bahwa suatu barang dan/atau jasa dalam penggunaannya akan nyaman, aman maupun tidak membahayakan konsumen penggunaannya, maka konsumen diberikan hak untuk memilih barang dan/atau jasa yang dikehendakinya berdasarkan atas keterbukaan informasi yang benar, jelas, dan jujur. Jika terdapat penyimpangan yang merugikan, konsumen berhak untuk didengar, memperoleh advokasi, pembinaan, perlakuan yang adil, kompensasi sampai ganti rugi.⁴¹

Hak-hak dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen tersebut merupakan penjabaran dari Pasal-Pasal yang bercirikan negara kesejahteraan, yaitu Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 33 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia. Betapa pentingnya hak-hak konsumen, sehingga melahirkan pemikiran yang berpendapat bahwa hak-hak konsumen merupakan generasi keempat hak asasi manusia dan merupakan kata kunci dalam konsepsi hak asasi manusia dalam perkembangan di masa-masa yang akan datang.

Pelaku usaha yang tidak melakukan bisnis sesuai dengan ketentuan berpotensi melakukan tindak pidana yang tercantum pada Bab IV Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) tentang perbuatan yang dilanggar. Bagi pelaku usaha yang melanggar peraturan akan dikenakan sanksi berupa ganti rugi hingga 200 juta rupiah atau pidana penjara hingga 5 tahun dan pidana denda hingga 2 miliar rupiah. Perbuatan yang dilanggar tersebut tercantum pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 8.⁴²

⁴¹ Abdul Halim Barkatullah, *Framework Sistem Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia* (Bandung: Nusa Media, 2017). h. 53.

⁴² Lilik Noor Yulianti dan Megawati Simanjuntak, *Pendidikan Dan Perlindungan Konsumen* (Bogor: IPB Press, 2022). h. 30.

Hak-Hak Konsumen Dalam Perspektif Islam

Sebagaimana diungkapkan sebelumnya, bahwa Islam pada masa Rasulullah belum mengungkapkan pengaturan perlindungan konsumen secara empiris seperti saat ini. Walaupun penuh dengan keterbatasan teknologi pada saat itu, namun pengaturan perlindungan konsumen yang diajarkan Rasulullah sangat mendasar, sehingga pengaturan tersebut menjadi cikal bakal produk hukum perlindungan konsumen modern.⁴³

Seluruh ajaran Islam yang terkait dengan perdagangan dan perekonomian berorientasi pada perlindungan hak-hak pelaku usaha/ produsen dan konsumen. Karena Islam menghendaki adanya unsur keadilan, kejujuran, dan transparansi yang dilandasi nilai keimanan dalam praktik perdagangan dan peralihan hak. Terkait dengan hak-hak konsumen, Islam memberikan ruang bagi pembeli (konsumen) dan pemilik usaha (produsen) untuk mempertahankan hak-haknya dalam perdagangan yang dikenal dengan istilah *khiyar* dengan beragam jenis, diantaranya sebagai berikut:

- 1) *Khiyar Majelis*. As-Sunnah menetapkan bahwa kedua belah pihak yang sedang melakukan jual beli memiliki hak *khiyar* (pilihan) dalam melangsungkan atau membatalkan akad jual beli selama keduanya masih dalam satu majelis (belum berpisah). Jika terjadi ijab dan kabul, dan akadnya telah sempurna, maka masing-masing pihak memiliki hak untuk memilih mau mempertahankan atau membatalkan akad yang sedang berlangsung selama masih dalam satu majelis atau belum berpisah dan masih ditempat terjadinya transaksi tersebut.

⁴³ Nur Amira Azis, 'Perlindungan Konsumen Bagi Para Pengguna Kartu Elektronik (E-Money) Di Kota Makassar Dalam Perspektif Hukum Islam' (UIN Alauddin Makassar 2019). h. 21.

- 2) *Khiyar Syarat*. Syarat khiyar adalah salah satu pihak yang berakad membeli sesuatu dengan ketentuan memiliki khiyar selama jangka waktu yang jelas. Selama waktu tersebut, jika pembeli menginginkan, ia bisa melaksanakan jual beli tersebut atau membatalkannya. Syarat ini juga boleh bagi kedua pihak yang berakad secara bersama-sama, juga boleh bagi salah satu pihak saja jika ia mempersyaratkannya.
- 3) *Khiyar Aibi*. Haram bagi seseorang menjual barang yang memiliki cacat (cacat produk) tanpa menjelaskan kepada pembeli (konsumen).
- 4) *Khiyar Tadris*. Yaitu jika penjual mengelabui pembeli sehingga menaikkan harga barang, maka hal itu haram baginya. Dalam hal ini pembeli memiliki khiyar selama tiga hari.
- 5) *Khiyar al-Ghabn al-Fahisy (Khiyar al-Mustarsil)*. Khiyar jenis ini suatu saat menjadi hak penjual dan suatu saat bisa menjadi hak pembeli. Kadang kala pembeli membeli barang dengan harga 5 dinar, padahal barang tersebut hanya setara dengan 3 dinar. Atau penjual menjual barang dengan harga 10 dinar, padahal barang tersebut hanya setara dengan 8 dinar. Jika seorang penjual dan pembeli ditipu dalam hal ini, maka ia memiliki khiyar untuk membatalkan akad.
- 6) *Khiyar Ru'yah*. Khiyar jenis ini terjadi bila pelaku usaha menjual barang dagangannya, sementara barang tersebut tidak ada dalam majelis jual beli. Jika pembeli kemudian melihat barang tersebut dan tidak berhasrat terhadapnya, atau pembeli melihat bahwa barang tersebut tidak sesuai dengan keinginannya, maka pembeli berhak menarik membatalkan diri dari akad jual beli tersebut.

7) *Khiyar Tayin*. Khiyar jenis ini memberikan hak kepada pembelinya untuk memilih barang yang dia inginkan dari kumpulan barang yang dijual kendatipun barang tersebut berbeda harganya, sehingga konsumen dapat menentukan barang yang dia kehendaki. Misalnya, seseorang membeli empat ekor kambing, maka pembeli diberi hak menentukan empat ekor kambing yang ia inginkan di antara sekelompok kambing itu.⁴⁴

3. Teori Hukum Ekonomi Syariah

a. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah

Secara bahasa Arab, ekonomi dinamakan *al-muamalah al-madiyah* yaitu aturan-aturan tentang pergaulan dan perhubungan manusia mengenai kebutuhan hidupnya dan disebut juga *al-iqtishad* yaitu pengaturan soal-soal penghidupan manusia dengan sehemat-hematnya dan secermat-cermatnya.⁴⁵

Secara epistemologi, ekonomi berasal dari bahasa *Greek* atau Yunani "*oikonomia*" yang terdiri dari dua kata yaitu *oikos* yang berarti rumah tangga dan *nomos* yang berarti aturan. Jadi, ilmu ekonomi adalah ilmu yang mengatur rumah tangga, yang dalam bahasa Inggris disebut "*economies*". Secara etimologi dijelaskan oleh pakar ekonomi. Di sini dikemukakan pengertian ekonomi Islam yaitu yang ditulis Yusuf Halim Al-Halim yang mengemukakan bahwa ilmu ekonomi Islam adalah ilmu tentang hukum-hukum syarat aplikatif yang diambil dari dalil-dalil terperinci terkait dengan mencari, membelanjakan, dan tata cara membelanjakan harta.⁴⁶

⁴⁴ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Kencana, 2016). h. 58.

⁴⁵ Corry Enny Setyawati, *Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah* (Sumatera Barat: CV. Azka Pustaka, 2021). h. 36.

⁴⁶ Erny Kencanawati, *Koherensi Asas Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Dengan Asas Sengketa Perbankan Di Indonesia* (Bandung: Penerbit Alumni, 2022). h. 40.

Menurut M. Akram Khan, yang dimaksud dengan ekonomi syariah adalah *"Islamic economic aims the study of human falah (well being) achieved by organizing the resources of the earth on the baste of cooperation and participation"* (Ilmu ekonomi Islam bertujuan melakukan kajian tentang tentang kebahagiaan hidup manusia (*human falah*) yang dicapai dengan mengorganisasikan sumber daya alam atas dasar gotong royong dan partisipan). Menurut definisi ini, M.Akram Khan tampaknya mengarahkan secara tegas tujuan kegiatan ekonomi manusia menurut Islam, yakni Human Falah (kebahagiaan Manusia) yang tentunya dengan mengikuti petunjuk yang telah ditetapkan oleh Allah swt. Definisi ini juga bermaksud memberikan muatan normatif dalam tujuan-tujuan aktivitas ekonomi yakni kebahagiaan atau kesuksesan hidup manusia yang tidak saja didunia ini tetapi juga diakhirat kelak. Selanjutnya, definisi secara implisit menjelaskan tentang cara yang harus ditempuh untuk mencapai tujuan itu, yakni kerjasama (*ta'awun*) dan partisipasi aktif dalam mencapai tujuan yang baik.⁴⁷

Umar Chapra mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan ekonomi syariah adalah *"Islamic economics was defined as hat branch of knowledge wich helps relize human well being through an allocation and distribution of scare resources that is in conformity with Islamics teachings without unduly curbing individual freedom of creating continued macro economic an ecological imbalances"* (Ekonomi Islam didefinisikan sebagai sebuah pengetahuan yang membantu upaya realisasi kebahagiaan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang terbatas dan berada dalam koridor yang mengacu pada

⁴⁷ Veithzal Rivai, 'Keistimewaan Ekonomi Islam Dalam Mempercepat Pertumbuhan Ekonomi Umat', *Jurnal Analytica Islamica*, 1.2 (2012), 330–89.

pengajaran Islam tanpa memberikan kebebasan individual atau perilaku makro ekonomi yang berkesinambungan dan tanpa ketidakseimbangan lingkungan).⁴⁸

Muhammad Abdul Mannan memberikan definisi bahwa yang dimaksud dengan ekonomi syariah adalah *“Islamic economics is social science which studies the economics problems of a people imbued with the values of Islam”* (Ilmu ekonomi Islam adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam). Dalam menjelaskan definisi ini, bahwa ilmu ekonomi Islam tidak hanya mempelajari individu sosial melainkan juga manusia dengan bakat religious manusia itu sendiri. Hal ini disebabkan karena banyaknya kebutuhan kekurangan sarana, maka timbullah masalah ekonomi, baik ekonomi modern maupun ekonomi Islam, Perbedaannya hanya pada menjatuhkan pilihan, pada ekonomi Islam, pilihan dikuasai oleh kepentingan diri sendiri dan individual. Yang membuat ilmu ekonomi Islam berbeda dengan yang lain ialah sistem penukaran dan transfer satu arah yang terpadu mempengaruhi alokasi kekurangan sumber daya yang menjadikan proses pertukaran langsung relevan dengan kesejahteraan seluruh umat manusia.

Definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa ilmu ekonomi syariah adalah ilmu yang mempelajari aktivitas atau perilaku manusia secara actual dan empirical, baik dalam produksi, distribusi, maupun konsumsi berdasarkan syariat Islam yang bersumber al-Qur an dan as-Sunnah serta Ijma' para ulama dengan tujuan untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.⁴⁹

⁴⁸ Nafis Irkhani, ‘Aspek Insentif, Mekanisme Pengambilan Keputusan Dan Koordinasi (Analisis Komparasi Sistem-Sistem Ekonomi)’, *Jurnal Ekonomi Syariah*, 6.2 (2015), 65–87.

⁴⁹ Moh Nafih, ‘Pemikiran Ekonomi Kontemporer Tentang Nilai-Nilai Ekonomi Islam’, *Jurnal Studi Islam Dan Muamalah*, 5.1 (2017), 210–35.

b. Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah

Aktivitas prinsip ekonomi Islam dalam melakukan ekonomi Islam, para pelaku ekonomi memegang teguh prinsip-prinsip dasar yaitu prinsip ilahiyah dimana dalam ekonomi Islam kepentingan individu dan masyarakat memiliki hubungan yang sangat erat sekali yaitu asas keselarasan, keseimbangan dan bukan persaingan sehingga tercipta ekonomi yang seadil-adilnya. “Prinsip ekonomi Islam bahwa semua aktivitas manusia termasuk ekonomi harus selalu bersandar kepada Tuhan dalam ajaran Islam tidak ada pemisahan antara dunia dan akhirat berarti dalam mencari rizki harus halal lagi baik secara garis besar ekonomi Islam memiliki beberapa prinsip dasar yaitu Al-Qur'an dan sunnah sebagai sumber pengaplikasiannya.⁵⁰

Adapun beberapa prinsip muamalah yang peneliti kaitkan dengan fokus penelitian yaitu diantaranya adalah prinsip keseimbangan, prinsip tauhid, prinsip Pertanggung jawaban (*al-Mas'uliyah*), prinsip kejujuran dan kebenaran, dan prinsip keadilan (*'Adalah*):

- 1) Prinsip Keseimbangan (*wasathiyah/i' tidal*), syariat Islam mengakui hak hak pribadi dengan batas-batas tertentu. Hukum Islam menentukan keseimbangan kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. Islam mengakui kepemilikan pribadi dalam batas-batas tertentu termasuk kepemilikan alat produksi dan faktor produksi.⁵¹
- 2) Prinsip Tauhid, Islam melandaskan kegiatan ekonomi sebagai suatu usaha untuk bekal ibadah kepada Allah SWT., sehingga tujuan usaha bukan

⁵⁰ Abu Bakar, 'Prinsip Ekonomi Islam Di Indonesia Dalam Pergulatan Ekonomi Milenial', *Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum*, 4.2 (2020), 233–49.

⁵¹ Krisnadi Nasution dan Hufron, *Urgensi Kewenangan Peradilan Agama Mengadili Kepailitan Syariah* (Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2022). h. 83

semata-mata mencari keuntungan atau kepuasan materi dan kepentingan pribadi melainkan mencari keridhaan Allah SWT., dan kepuasan spiritual dan sosial”. Prinsip tauhid dalam usaha sangat esensial sebab prinsip ini mengajarkan kepada manusia agar dalam hubungan kemanusiaan, sama pentingnya dengan hubungan dengan Allah SWT. Islam melandaskan ekonomi sebagai usaha untuk bekal beribadah kepada-Nya.⁵²

- 3) Prinsip Pertanggung jawaban (*al-Mas'uliyah*), prinsip ini meliputi pertanggung jawaban antara individu dengan individu, pertanggung jawaban dalam masyarakat. Manusia dalam masyarakat diwajibkan melaksanakan kewajibannya demi terciptanya kesejahteraan anggota serta masyarakat secara keseluruhan: tanggung jawab pemerintah (*mas'uliyah al-daulah*), tanggung jawab ini berkaitan dengan baitulmal dan kebijakan moneter serta fiskal.⁵³
- 4) Prinsip Kejujuran dan Kebenaran. Prinsip ini tercermin dalam setiap transaksi yang dimana harus tegas, jelas, dan pasti baik dari segi barang maupun harga yang ditetapkan, transaksi yang merugikan dilarang untuk dijalankan, transaksi mengutamakan kepentingan sosial, objek transaksi harus memiliki manfaat, transaksi yang dilakukan tidak mengandung riba, transaksi antara produsen dan konsumen tersebut atas dasar suka sama suka, dan transaksi yang bersangkutan tidak ada unsur paksaan didalamnya.⁵⁴

⁵² Ickhsanto Wahyudi dan Chairul Iksan Burhanuddin, *Ekonomi Syariah* (Sumatera Barat: PT Global Eksekutif Teknologi, 2022). h. 33.

⁵³ Abd. Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Islam* (Jakarta: Kencana, 2017). h. 92.

⁵⁴ Krisnadi Nasution and Hufron, *Urgensi Kewenangan Peradilan Agama Mengadili Kepailitan Syariah* (Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2022). h. 82.

- 5) Prinsip keadilan (*'Adalah*). Prinsip keadilan (*'Adalah*) adalah suatu prinsip yang sangat penting dalam mekanisme perekonomian Islam. Bersikap adil dalam ekonomi tidak hanya didasarkan pada ayat-ayat Al-Qur'an dan Sunah Nabi tetapi juga berdasarkan pada pertimbangan hukum alam. Alam diciptakan berdasarkan atas prinsip keseimbangan dan keadilan. “Adil dalam ekonomi bisa diterapkan dalam penentuan harga, kualitas produksi, perlakuan terhadap pekerja, dan dampak yang timbul dari berbagai kebijakan ekonomi yang dikeluarkan. Penegakan keadilan dalam rangka menghapus diskriminasi yang telah diatur dalam Al-Qur'an bahkan menjadi satu tujuan utama dari risalah kenabian yaitu untuk menegakkan suatu keadilan. Bahkan Al-Qur'an menempatkan keadilan sederajat dengan kebajikan dan ketakwaan.⁵⁵ Hal ini didasarkan pada salah satu ayat-ayat Al-Qur'an yaitu sebagai berikut:

Firman Allah dalam Q.S. Al-Ma'idah/5: 8.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ
عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۚ اِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) karena Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan”⁵⁶.

⁵⁵ Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam* (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2021). h. 21.

⁵⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, 2019. h. 108.

Menurut Sjaechul Hadi Poernomo, menuturkan terdapat beberapa prinsip-prinsip ekonomi Islam, yaitu:

- 1) Prinsip Keadilan. Prinsip keadilan mencakup seluruh aspek kehidupan, merupakan prinsip yang penting. Sebagaimana Allah SWT., memerintahkan untuk berbuat adil diantara sesama manusia.
- 2) Prinsip *Al-Ihsan*. Prinsip *al-ihsan* adalah berbuat kebaikan, pemberian manfaat kepada orang lain lebih dari pada hak orang lain.
- 3) Prinsip *Al-Mas'uliyah*. Prinsip *al-mas'uliyah* adalah prinsip pertanggungjawaban yang meliputi aspek, yakni pertanggungjawaban antara individu dengan individu maupun dalam masyarakat.
- 4) Prinsip *Al-Kifayah*. Prinsip *al-kifayah* adalah kecukupan. Tujuan pokok prinsip ini adalah membasmi kefakiran dan mencukupi kebutuhan primer seluruh anggota dalam masyarakat.
- 5) Prinsip *Wasathiyah/I'tidal*. Prinsip *wasathiyah/I'tidal* adalah prinsip yang mengungkapkan bahwa syariat Islam mengakui hak pribadi dengan batas-batas tertentu. Syariat menentukan keseimbangan antara kepentingan pribadi dengan kepentingan masyarakat.
- 6) Prinsip Kejujuran dan Kebenaran. Prinsip ini merupakan sendi akhlak karimah. Prinsip ini tercermin dalam: Prinsip transaksi yang dilarang, akad transaksi harus tegas, jelas, dan pasti. Prinsip transaksi yang merugikan dilarang. Prinsip mengutamakan kepentingan sosial. Prinsip manfaat. Prinsip transaksi yang mengandung riba dilarang. Prinsip suka sama suka. Prinsip tidak ada paksaan.⁵⁷

⁵⁷ Muhamad Kholid, 'Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang Tentang Perbankan Syariah', *Jurnal Asy-Syari'ah*, 20.2 (2018), 145–162

C. Kerangka Konseptual

1. Responsibilitas

Responsibilitas adalah kewajiban untuk bertanggung jawab. Responsibilitas menunjukkan apakah pelaksanaan kegiatan benar atau sesuai dengan kebijakan, baik yang eksplisit (suatu makna yang diutarakan secara gamblang, tegas, dan berterus terang) maupun implisit (suatu makna samar-samar atau diterangkan tidak begitu jelas). Responsibilitas ini lebih memfokuskan kepada perasaan memiliki tugas untuk menyelesaikan tugas yang dipercayakan kepada seseorang.⁵⁸

2. Dinas Kesehatan

Berdasarkan Permenkes RI Nomor 49 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengorganisasian Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota adalah satuan kerja pemerintahan daerah kabupaten/kota yang bertanggung jawab menyelenggarakan urusan pemerintah dalam bidang kesehatan di kabupaten/kota.⁵⁹ Berdasarkan Perda Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 5 Tahun 2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, Dinas Kesehatan adalah pengendalian penduduk dan keluarga berencana menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan dan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.⁶⁰ Dinas Kesehatan mempunyai tugas membantu bupati melaksanakan urusan

⁵⁸ Taufiqurokhan, *Pendidikan Dalam Tinjauan Administrasi Publik* (Yogyakarta: Samudra Biru, 2021). h. 139.

⁵⁹ Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2016 Tentang Pengorganisasian Dinas Kesehatan Provinsi Dan Kabupaten/Kota.

⁶⁰ Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Pemerintahan Bidang Kesehatan yang meliputi kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan dan sumber daya kesehatan, serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten.⁶¹

3. Perlindungan Konsumen

Secara umum, perlindungan berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang berbahaya, sesuatu itu bisa saja berupa kepentingan maupun benda atau barang, Selain itu perlindungan juga mengandung makna pengayoman yang diberikan oleh seseorang terhadap orang yang lebih lemah.⁶² Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam pasal 1 ayat (2), konsumen didefinisikan sebagai “Setiap orang pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk yang lain dan tidak untuk diperdagangkan.”⁶³

Perlindungan konsumen adalah istilah yang dipakai untuk menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dari hal-hal yang merugikan konsumen itu sendiri. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa, perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.⁶⁴ Kepastian hukum untuk memberikan

⁶¹ Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 43 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Dan Tata Kerja Dinas Kesehatan.

⁶² Nyoman Sudastra, *Perlindungan Hukum Pasien Jaminan Kesehatan Nasional Mandiri* (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020). h. 22.

⁶³ Rosmawati, *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, ed. by Irfan Fahmi and Y. Rendy (Palembang: Kencana, 2018). h. 4.

⁶⁴ Yapiter Marpi, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Keabsahan Kontrak Elektronik Dalam Traksaksi E-Commerce* (Tasikmalaya: PT. Zona Media Mandiri, 2020). h. 103.

perlindungan kepada konsumen adalah dengan meningkatkan harkat dan martabat konsumen serta membuka akses informasi tentang barang /atau jasa, menumbuhkan sikap pelaku usaha yang jujur dan bertanggung jawab.⁶⁵

4. Air Minum Isi Ulang

Air merupakan zat yang paling penting dan kebutuhan utama bagi proses kehidupan di bumi. Air minum sangat dibutuhkan oleh tubuh manusia setiap harinya.⁶⁶ Air minum yang biasa diperoleh dari depot, harganya jauh lebih murah, bisa sepertiga dari produk air minum dalam kemasan yang bermerek. Tidak menherankan banyak masyarakat beralih layanan air minum isi ulang.

Air minum isi ulang merupakan *Home Industri* dengan proses pengolahan air bersih menjadi air minum secara sederhana dan diproduksi melalui proses penjernihan dan tidak memiliki merk seperti air dalam kemasan. Produk isi ulang berasal dari sumber air tanah yang kemudian dimuat dalam sebuah penampungan. Air minum isi ulang yang didistribusikan ke masyarakat harus didaftarkan ke Dinas Perindustrian dan Perdagangan, sedangkan pengawasan mutu air dilakukan oleh Dinas Kesehatan. Pengawasan kualitas air minum dilaksanakn oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota secara berkala, sekurang-kurangnya setiap tiga bulan sekali. Dengan diberikannya izin oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempermudah bagi Dinas Kesehatan untuk melakukan uji sampel terhadap air pada depot air minum isi ulang.⁶⁷


⁶⁵ Yovita Eka Agstania, 'Perlindungan Hukum Hak-Hak Konsumen Atas Pelanggaran Pelaku Usaha Depot Air Minum Isi Ulang RO (Reverse Osmosis) Di Kota Yogyakarta' (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015). h. 20.

⁶⁶ Setijo Pitojo dan Eling Purwantoyo, *Deteksi Pencemaran Air Minum*, ed. by Sulistiono (Semarang: CV Aneka Ilmu, 2019). h. 4.

⁶⁷ Azyyati Ridha Alfian, *Mengenal Air Minum Isi Ulang* (Padang Sumatera Barat: LPPM Universitas Andalas, 2021). h. 23.

D. Kerangka Pikir

Kerangka pikir menggambarkan sebuah model atau gambaran yang berupa teori yang melandasi untuk menyelesaikan masalah dan konsep yang didalamnya menjelaskan tentang hubungan antara variabel yang satu dengan variabel yang lain.⁶⁸ Adapun kerangka pikir yang dimaksud sebagai berikut:



Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pikir

⁶⁸ Muhammad Kamal Zubair, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Parepare Tahun 2020* (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020). h. 21.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif ini merupakan suatu proses mengumpulkan dan menganalisis data berupa kata-kata dan perbuatan-perbuatan manusia serta penelitian tidak berusaha menghitung data kualitatif yang telah diperoleh.⁶⁹ Berdasarkan permasalahan yang dikaji, penelitian ini dikategorikan ke dalam jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu jenis penelitian yang meneliti peristiwa-peristiwa konkrit di lapangan. Sedangkan merujuk pada masalahnya, yakni suatu penelitian yang bertujuan untuk menerangkan fenomena sosial atau suatu peristiwa dan menghasilkan data yang jenisnya deskriptif seperti metode wawancara, pengamatan langsung, foto maupun rekaman video.

Adapun Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan studi kasus yang merupakan pendekatan yang dilakukan secara intensif, terperinci dan mendalam mengenai suatu hal yang diteliti baik berupa program, peristiwa, aktivitas dan lainnya terhadap gejala-gejala tertentu.⁷⁰ Hal ini sesuai dengan fokus penelitian, dimana peneliti akan terjun langsung untuk mendapatkan data terkait analisis hukum ekonomi syariah serta tanggung jawab pengawasan dinas kesehatan pada usaha depot air minum isi ulang serta terkait gejala-gejala yang terjadi di lapangan atau lokasi penelitian.

⁶⁹ Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016). h. 13.

⁷⁰ Muhammad Rijal Fadli, 'Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif', *Humanika*, 21.1 (2021), 33–54.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penentuan lokasi penelitian sangat tergantung kepada kepentingan penelitian itu sendiri. Hal ini berarti bahwa pemilihan lokasi benar-benar berpijak pada kawasan di mana masalah sosial yang diamati sedang atau telah terjadi.⁷¹ Adapun Lokasi penelitian ini dilakukan di Dinas Kesehatan Kabupaten Sidrap, Puskesmas Amparita, usaha depot air minum isi ulang di Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidrap diantaranya Depot Labarakka Desa Amparita, Depot Alifah Desa Allakuang, Depot Timbul Desa Amparita, dan Depot Esway Desa Teteaji. Alasan penulis memilih lokasi penelitian ini, karena objek yang akan diteliti tersebut dianggap relevan dengan lokasi penelitian terkait dengan judul penelitian yaitu *Responsibilitas Dinas Kesehatan Terhadap Perlindungan Konsumen Air Minum Isi Ulang*. Untuk mendapatkan data-data yang akurat dan lengkap maka penelitian ini akan dilakukan selama kurang lebih 2 bulan lamanya disesuaikan dengan kebutuhan penelitian.

Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kabupaten Sidenreng Rappang atau biasa dikenal dengan Kabupaten Sidrap, merupakan salah satu kabupaten di Propinsi Sulawesi yang terletak kira-kira 183 Km di sebelah Utara Kota Makassar (Ibukota Provinsi Sulawesi Selatan). Secara astronomis, Kabupaten Sidrap terletak antara 3°43'-4°09' Lintang Selatan dan 119°41'-120°10' Bujur Timur. Wilayah administrasi Kabupaten Sidenreng Rappang dengan luas 1.883,25 Km² terbagi dalam 11 Kecamatan dan 106 Desa/Kelurahan yang terdiri dari 68 desa dan 38 kelurahan.

⁷¹ Siti Kholifah dan I Wayan Suyadnya, *Metodologi Penelitian Kualitatif Berbagi Pengalaman Dri Lapangan* (Depok: P T Raja Grafindo Persada, 2018). h. 171.

Secara geografis Kabupaten Bone berbatasan dengan wilayah-wilayah berikut:

- a) Sebelah Utara berbatas dengan Kabupaten Enrekang dan Kabupaten Pinrang
- b) Sebelah Timur berbatas dengan Kabupaten Luwu dan Kabupaten Wajo
- c) Sebelah Selatan berbatas dengan Kabupaten Barru dan Kabupaten Soppeng
- d) Sebelah Barat berbatas dengan Kota Parepare dan Kabupaten Pinrang

Kondisi topografi sebagian besar wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang berupa dataran rendah sehingga jika dilihat menurut lapangan usaha, sebagian besar penduduk Kabupaten Sidenreng Rappang bekerja di sektor pertanian khususnya tanaman padi.⁷²

Dinas Kesehatan Kabupaten Sidrap merupakan unsur pelaksana urusan yang menjadi kewenangan Daerah, yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

1. Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Sidenreng Rappang mempunyai tugas melaksanakan kewenangan dekonsentrasi dan desentralisasi dibidang kesehatan. Adapun tugas dan fungsi Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Sidenreng Rappang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2019, Nomor 5):

⁷² Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang, *Profil Wilayah Kabupaten Sidrap*, http://sidrapkab.go.id/site/index.php?/Profil/detail_profil/1 (Tanggal 3 Juni 2023). (Catatan: 3 Juni 2023 adalah tanggal ketika situs tersebut diakses)

Membuat perumusan kebijaksanaan teknis di bidang kesehatan. Menyelenggarakan urusan pemerintahan, pelayanan umum di bidang Kesehatan. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan bidang Kesehatan. Melaksanakan tugas lain diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.⁷³

Dinas Kesehatan Kabupaten Sidrap dipimpin oleh Kepala Dinas Kesehatan yang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang upaya kesehatan, sumber daya manusia kesehatan, sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman serta pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan berdasarkan asas otonomi dan pembantuan. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Sidenreng Rappang menyelenggarakan fungsi :

- a) Perumusan kebijakan teknis bidang upaya kesehatan, sumber daya manusia kesehatan, sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman serta pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan.
- b) Penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang upaya kesehatan, sumber daya manusia kesehatan, sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman serta pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan.
- c) Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang upaya kesehatan, sumber daya manusia kesehatan, sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman serta pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan.

⁷³ Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

d) Pelaksanaan tugas lain diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.⁷⁴

2. Visi dan Misi Dinas Kesehatan Kabupaten Sidrap

Visi Dinas Kesehatan Kabupaten Sidenreng Rappang adalah “Mewujudkan Sidenreng Rappang Menjadi Kabupaten Sehat”. Sedangkan adapun Misi Dinas Kesehatan Kabupaten Sidenreng Rappang adalah: Menggerakkan pembangunan di Kabupaten Sidenreng Rappang berwawasan kesehatan. Mendorong kemandirian masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang untuk berperilaku hidup bersih dan sehat. Memelihara dan meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu, merata dan terjangkau. Memelihara dan meningkatkan kesehatan individu, keluarga beserta lingkungannya. Dan meningkatkan sarana dan prasarana kesehatan, dan Meningkatkan kualitas SDM aparat kesehatan.⁷⁵

C. Fokus Penelitian

Fokus Penelitian ini merupakan hal yang menjadi acuan dalam melaksanakan proses penelitian nantinya, yang mengharuskan peneliti mengetahui arah dan tujuan yang ingin dicapai dari hasil penelitian nantinya. Maka dari itu, penelitian ini berfokus pada tanggung jawab pengawasan dinas kesehatan pada usaha depot air minum isi ulang serta analisis hukum ekonomi syariah terkait responsibilitas dinas kesehatan terhadap perlindungan konsumen air minum isi ulang di Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidrap.

⁷⁴ Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk Dan KB Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 55.1 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategi Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk Dan KB Kabupaten Sidenreng Rappang.

⁷⁵ Faradillah Bakri, *et al.*, eds., *Profil Kesehatan Kabupaten Sidenreng Rappang* (Sidrap: Dinas Kesehatan Kabupaten Sidenreng Rappang, 2008). h. 9.

D. Jenis dan Sumber Data

Sumber data adalah semua keterangan yang berasal dari dokumen-dokumen baik dalam bentuk statistic atau dalam bentuk lainnya maupun diperoleh dari responden guna keperluan penelitian tersebut. Adapun jenis data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara). Data primer dapat berupa opini subjek (orang) secara individual atau kelompok, hasil pengujian.⁷⁶ Adapun yang termasuk sumber data primer pada penelitian ini adalah pegawai dinas kesehatan Kabupaten Sidrap, petugas kesling puskesmas Amparita, pengusaha depot air minum isi ulang di Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidrap dan masyarakat selaku konsumen yang terkait dalam penelitian ini dan dinggap dapat memberikan data yang dibutuhkan.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang dikumpulkan oleh peneliti lain yang kemungkinan memiliki tujuan penelitian yang berbeda, peneliti berbagi data dari hasil penelitiannya dengan peneliti lain untuk memastikan kegunaannya biasa dioptimalkan dan digunakan sebagai penunjang data primer.⁷⁷ Data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung atau melalui media seperti buku-buku, jurnal, karya tulis, situs internet, skripsi ataupun dokumen lain yang berkaitan dengan penelitian yang sedang diteliti.

⁷⁶ Nuning Pratiwi, 'Penggunaan Media Dalam Teknologi Komunikasi', *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, 1 (2017), 213–14.

⁷⁷ S. Aminah dan Roikan, *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif Ilmu Politik* (Jakarta: Kencana, 2019). h. 106.

E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Teknik yang akan digunakan dalam pengumpulan data maupun pengolahan data, yakni dengan memperoleh data informasi secara riil (nyata) yang berkaitan dengan pelaksanaan hak-hak konsumen serta tinjauan hukum ekonomi syariah terkait perlindungan konsumen terhadap air minum isi ulang Studi di Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidrap. Dalam penelitian ini adapun beberapa metode dalam mengumpulkan data (*instrumen*), yakni sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi adalah alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki atau fenomena-fenomena yang berkaitan dengan sikap atau perilaku manusia yang prosesnya terjadi langsung di lapangan. Kegiatan observasi tidak hanya dilakukan terhadap kenyataan-kenyataan yang terlihat, tetapi juga terhadap yang terdengar. Berbagai macam ungkapan atau pernyataan yang terlontar dalam percakapan sehari-hari juga termasuk bagian dari kenyataan yang bisa diobservasi yakni observasinya melalui pendengaran.⁷⁸ adapun tempat yang akan dilakukan observasi yaitu terletak di depot air minum isi ulang Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidrap dan di Dinas Kesehatan Kabupaten Sidrap.

2. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan tersebut dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan

⁷⁸ Kiki Joesyiana, 'Penerapan Metode Pembelajaran Observasi Lapangan', *Jurnal Pendidikan Ekonomi Akuntansi*, 6.2 (2018), 94.

jawaban atas pertanyaan yang diajukan. Proses wawancara bukanlah proses yang bersifat satu arah. Namun keduanya butuh saling memahami satu sama lain agar tujuan wawancara dalam kondisi yang positif dan kondusif.⁷⁹

Wawancara yang dilakukan dengan cara bertanya langsung kepada responden yaitu dengan salah satu Pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Sidrap, petugas kesling puskesmas Amparita, pengusaha usaha depot air minum isi ulang dan masyarakat selaku konsumen. Wawancara dilaksanakan secara lisan dalam pertemuan tatap muka baik secara individual ataupun kelompok. Adapun pedoman wawancara berupa daftar pertanyaan-pertanyaan pokok yang diajukan kepada responden.

3. Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang mempunyai arti yaitu barang-barang yang tertulis serta catatan peristiwa yang sudah berlalu yang berbentuk tulisan, gambar, atau karya. Teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data yang terdiri dari dokumen dan rekaman untuk menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan.⁸⁰ Metode ini digunakan untuk mengabadikan setiap proses yang dilakukan oleh peneliti dalam melakukan penelitian ini yakni saat melakukan wawancara dengan salah satu Pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Sidrap, petugas kesling puskesmas Amparita, pengusaha depot air minum isi ulang, dan masyarakat yang menjadi saksi mata di lokasi penelitian.

⁷⁹ Haris Herdiansyah, *Wawancara, Observasi, Dan Focus Groups* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013). h. 29.s

⁸⁰ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori Dan Praktik* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2016). h. 176.

F. Uji Keabsahan Data

Keabsahan data adalah data yang tidak berbeda antara data yang diperoleh peneliti dengan data yang terjadi sesungguhnya pada objek penelitian sehingga keabsahan data yang disajikan dapat dipertanggungjawabkan. Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji *credibility*, *transferability*, *dependability* dan *confirmability*.⁸¹

1. Uji Kepercayaan (*Credibility*)

Uji kepercayaan adalah ukuran kebenaran data yang dikumpulkan, yang menggambarkan kecocokan konsep peneliti dengan hasil penelitian. Dalam mencapai batas kredibilitas dilakukan perpanjangan pengamatan, triangulasi, diskusi dengan teman ataupun dosen, peningkatan kegigihan dalam penelitian.

2. Uji Keteralihan (*Transferability*)

Uji keteralihan pada penelitian kualitatif, yang dimana penelitian ini mampu diterapkan atau digunakan dalam konteks dalam situasi tertentu.

3. Uji Kebergantungan (*Dependability*)

Uji kebergantungan adalah melakukan suatu analisis data yang terstruktur dan berusaha untuk mendefinisikan hasil penelitian dengan baik sehingga peneliti bisa membuat kesimpulan yang sama dengan menggunakan data mentah, prespektif, dan dokumen analisis penelitian yang sedang dilakukan.

4. Uji Kepastian (*Confirmability*)

Uji kepastian adalah data yang diperoleh dilacak kebenarannya dan sumber informannya jelas. Hasil penelitian dikatakan memiliki derajat objektivitas yang tinggi apabila keberadaan data dapat ditelusuri secara pasti dan penelitian

⁸¹ Muhammad Kamal Zubair, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Parepare Tahun 2020* (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020). h. 23.

dikatakan objektif bila hasil penelitian telah disepakati banyak orang. Dalam praktiknya konsep *confirmability* dilakukan melalui member check, triangulasi, pengamatan ulang, pengecekan kembali, melihat kejadian yang sama di lokasi/tempat kejadian sebagai bentuk konfirmasi.⁸²

G. Teknik Analisi Data

Analisis data merupakan bagian yang sangat penting dan menentukan dalam metode penelitian ilmiah, karena dengan analisis data, data dapat diberi arti dan makna sehingga berguna untuk memecahkan masalah-masalah dalam penelitian serta berfungsi untuk menjawab rumusan masalah serta pengujian hipotetis yang telah ditetapkan sebelumnya dalam proposal penelitian. Analisis data merupakan upaya yang dilakukan untuk mengklasifikasi, mengelompokkan data. Pada tahap ini dilakukan upaya mengelompokkan, menyamakan data yang sama dan membedakan data yang memang berbeda, serta menyisihkan pada kelompok lain data yang serupa, tetapi tak sama.⁸³ Dalam rangka pengklasifikasian data didasarkan pada tujuan penelitian. Untuk mengemukakan data agar lebih mudah dipahami, maka diperlukan langkah-langkah diantaranya sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Dilihat dari segi bahasa, kata reduksi (*reduction*) berarti pengurangan, susutan, penurunan, atau potongan. Dalam penelitian kualitatif istilah reduksi data dapat disejajarkan maknanya dengan istilah pengelolaan data (mulai dari

⁸² Djam'an Satori dan Aan komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2017). h. 167.

⁸³ Faisar Ananda Arfa dan Watni Marpaung, *Metodologi Penelitian Hukum Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016). h. 109.

editing, koding, hingga tabulasi data). Ia mencakup kegiatan mengikhtisarkan hasil pengumpulan data selengkap mungkin, dan memilah-milahkannya ke dalam satuan konsep tertentu, kategori tertentu, atau tema tertentu untuk menghasilkan data-data yang memiliki nilai temuan yang dapat disimpulkan.⁸⁴

2. Penyajian Data

Penyajian data adalah sekumpulan informasi secara tersusun yang memberi kemungkinan untuk menarik kesimpulan dan pengambilan suatu tindakan. Bentuk penyajiannya berupa teks naratif, matriks, grafik, jaringan dan bagan. Tujuannya untuk membuat informasi terorganisasi dalam bentuk yang tersedia, dapat diakses, dan terpadu, sehingga para pembaca dapat melihat dengan mudah apa yang terjadi tentang sesuatu berdasarkan pemaparan datanya.⁸⁵

3. Penarikan Kesimpulan

Langkah terakhir setelah mereduksi dan menyajikan data yaitu penarikan kesimpulan dan verifikasi. Dua langkah sebelumnya merupakan dasar pijakan dalam mengambil kesimpulan dan verifikasi. Secara sederhana, penarikan kesimpulan berarti proses penggabungan beberapa penggalan informasi untuk mengambil keputusan. Analisis data nantinya akan menarik kesimpulan bersifat khusus atau berangkat dari kebenaran bersifat umum mengenai suatu fenomena dan mengeneralisasikan kebenaran tersebut pada suatu peristiwa atau data yang berindikasi sama dengan fenomena yang bersangkutan tersebut.⁸⁶

⁸⁴ Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif Ilmu Pendidikan Teologi* (Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2018). h. 57.

⁸⁵ Ahmad Rijali, 'Analisis Data Kualitatif', *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 17.33 (2019), 81-95.

⁸⁶ Muhammad Yaumi dan Muljono Damopolii, *Action Reseaech: Teori, Model, Dan Aplikasi* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014). h. 138.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Tanggung Jawab Pengawasan Dinas Kesehatan Pada Usaha Depot Air Minum Isi Ulang Di Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidrap.

Inspeksi sanitasi atau pengamatan langsung di tempat/lapangan pada usaha depot air minum isi ulang di Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidrap yang merupakan tanggung jawab dari Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota namun dalam pelaksanaan biasa dilimpahkan kepada petugas sanitarian atau kesling puskesmas setempat di wilayah masing-masing. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan terhadap usaha depot air minum isi ulang di wilayah Kecamatan Tellu Limpoe dilakukan oleh 2 (dua) orang petugas Kesling Puskesmas Amparita Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidrap yaitu Ibu Darnawati, SKM. serta Ibu Tessioja, SKM. dan didampingi oleh 1 (orang) dari pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Sidrap.

Tujuan utama dari pengawasan tersebut untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat sebagai konsumen air minum isi ulang. Adapun bentuk tanggung jawab pengawasan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidrap pada usaha depot air minum isi ulang yang diutaran oleh Ibu Nurhayati, SKM. selaku Staf Labkesda (Laboratorium Kesehatan Daerah) di Dinas Kesehatan Kabupaten Sidrap sesuai dengan yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 736/Menkes/Per/VI/2010 Tentang Tata Laksana Pengawasan Kualitas Air Minum, bahwasanya:⁸⁷

⁸⁷ Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 736/Menkes/Per/VI/2010 Tentang Tata Laksana Pengawasan Kualitas Air Minum.

Pasal 5

Untuk mencapai kualitas air minum sesuai persyaratan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan harus dilakukan pengawasan eksternal dan pengawasan internal.

Pasal 6

Pengawasan eksternal dan pengawasan internal dilakukan dengan 2 (dua) cara meliputi:

- a. Pengawasan berkala, dan
- b. Pengawasan atas indikasi pencemaran.⁸⁸

Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa pengawasan kualitas air minum meliputi pengawasan eksternal dan pengawasan internal. Pengawasan eksternal dilakukan oleh Dinas Kesehatan dalam hal ini Dinas Kesehatan Kabupaten Sidrap selaku penyelenggara urusan pemerintahan daerah di bidang kesehatan yang juga memiliki kewenangan dalam upaya pembinaan dan pengawasan kualitas air minum sesuai dengan tugas dan fungsinya. Sedangkan pengawasan internal dilakukan oleh penyelenggara air minum itu sendiri.

Suatu sistem pengawasan tentunya akan efektif apabila pengawasan eksternal dan pengawasan internal dapat dijalankan sesuai dengan target yang diharapkan. Untuk itu diperlukan keterlibatan semua pihak untuk berperan secara aktif dalam upaya pelaksanaan pengawasan kualitas air minum khususnya pada depot air minum isi ulang sehingga kualitas air minum lebih terjamin dan tidak ada lagi kekhawatiran terhadap kualitas air minum isi ulang.

Maka diperlukan dua aspek utama dari konsep tanggung jawab tersebut, seperti apa yang didefinisikan oleh Mosher, adalah menggunakan tanggung jawab subjektif dan tanggung jawab objektif. Dua jenis tanggung jawab yang dapat ditemukan adalah terkadang disebut sebagai tanggung jawab subjektif

⁸⁸ Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 736/Menkes/Per/VI/2010 Tentang Tata Laksana Pengawasan Kualitas Air Minum.

dan tanggung jawab objektif. Tanggung jawab objektif harus dilakukan dengan tuntutan dari luar diri kita, sedangkan tanggung jawab subjektif yaitu terfokus pada hal-hal yang membuat seseorang merasa bertanggung jawab.⁸⁹

1. Objective Responsibility

Objective Responsibility menyangkut dua dimensi tanggung jawab: akuntabilitas dan kewajiban, administrator publik harus bertanggung jawab atas kewajiban dari tugas yang dibebankan kepadanya. Semua hal mengenai tanggung jawab objektif melibatkan pertanggungjawaban kepada seseorang atau badan kolektif, dan tanggung jawab untuk tugas-tugas tertentu, bawahan, dan terhadap pencapaian tujuan.⁹⁰ Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti, adapun bentuk pengawasan kualitas air minum yang dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 736/Menkes/Per/VI/2010 Tentang Tata Laksana Pengawasan Kualitas Air Minum yaitu sebagaimana yang diungkapkan Ibu Nurhayati, SKM selaku Staf Labkesda (Laboratorium Kesehatan Daerah) di Dinas Kesehatan Kabupaten Sidrap pada saat melakukan wawancara dengan peneliti menjelaskan bahwa:

Kabupaten Sidrap memiliki 14 (empat belas) puskesmas dan masing-masing puskesmas memiliki penanggung jawab Kesling (Kesehatan Lingkungan) yang membantu Dinas Kesehatan Kabupaten Sidrap dalam melakukan pengawasan kualitas depot air minum isi ulang di wilayah kerjanya masing-masing dan melaporkan setiap pelaksanaan pengawasan yang dilakukan

⁸⁹ Syarifah Muslimah, 'Responsibilitas Pelayanan Publik Pada RSUD Salewangan Kabupaten Maros' (Universitas Hasanuddin, 2016). h. 12.

⁹⁰ Syarifah Muslimah, 'Responsibilitas Pelayanan Publik Pada RSUD Salewangan Kabupaten Maros' (Universitas Hasanuddin, 2016). h. 13.

kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Sidrap. Adapun usaha depot air minum isi ulang yang telah terdaftar di Dinas Kesehatan Kabupaten Sidrap dan tercatat telah membuat sertifikat layak sehat sebanyak 142 (seratus empat puluh dua) depot, sedangkan di tahun 2023 terhitung sampai sekarang yaitu sebanyak 10 (sepuluh) depot yang terdaftar membuat sertifikat layak sehat. Selain itu Ibu Nurhayati, SKM juga menjeskan bahwa:

“Adapun bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Sidrap selaku pengawas eksternal terhadap depot air minum isi ulang yang ada di Kabupaten Sidrap terdiri atas dua bentuk yaitu pengambilan sampel air oleh petugas kesling diwilayah masing-masing dan Inspeksi Kesehatan Lingkungan (IKL) yang dilakukan untuk melakukan pemeriksaan terhadap kondisi lingkungan, kebersihan alat, penjamah dan sarana-sarana lainnya yang berhubungan dengan kebersihan depot air minum yang dilakukan setiap tiga bulan sekali. Walaupun sebenarnya untuk pengawasan dalam hal pengambilan sampel air di setiap depot harus dilakukan setiap satu bulan sekali namun kami dari pihak dinas kesehatan memberika kebijakan kepada depot-depot untuk pengawasan pengambilan sampel air dan Inspeksi Kesehatan Lingkungan (IKL) dilakukan sekaligus secara bersamaan di setiap tiga bulannya sebab adanya keluhan dari pemilik usaha depot yang mengatakan pengawasan yang dilakukan terlalu cepat jangkanya dari pengawasan sebelumnya jika pelaksanaan setiap satu bulan sekali”⁹¹.

Tidak hanya itu Ibu Nurhayati, SKM juga menjelaskan bahwa dalam hal pengawasan kualitas air minum isi ulang, Dinas Kesehatan Kabupaten Sidrap tentunya berdasar pada Pasal 10 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 736/Menkes/Per/VI/2010 Tentang Tata Laksana Pengawasan Kualitas Air Minum. Ketika pengambilan sampel air minum tentunya disesuaikan dengan hasilnya, apakah memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat, dan apabila tidak memenuhi syarat maka pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Sidrap akan melakukan pemeriksaan ulang sampai hasil pemeriksaan air negatif serta

⁹¹ Nurhayati, SKM, Staf Labkesda (Laboratorium Kesehatan Daerah), *Wawancara* di Dinas Kesehatan kabupaten Sidrap pada tanggal 16 Juni 2023.

memberikan saran tindak lanjut dan pembinaan untuk segera melakukan perbaikan dan apabila penyelenggara air tidak segera melakukan perbaikan maka Dinas Kesehatan Kabupaten Sidrap hanya akan memberikan teguran kepada pemilik depot karena Dinas Kesehatan Kabupaten Sidrap sendiri tidak memiliki kewenangan dalam hal pemberian sanksi.⁹²

Selain itu Ibu Nurhayati, SKM juga menambahkan bahwa bukan hanya pemilik depot air minum isi ulang, tetapi Dinas Kesehatan Kabupaten Sidrap juga memberikan saran kepada masyarakat. Ibu Nurhayati mengungkapkan bahwa Dinas Kesehatan Kabupaten Sidrap menghimbau dan memberikan saran kepada masyarakat apabila ingin membeli air minum isi ulang belilah air minum yang sudah memiliki sertifikat layak sehat karena depot air minum yang memiliki sertifikat layak sehat atau layak higiene berada dibawah pengawasan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidrap. Sedangkan yang tidak memiliki sertifikat layak sehat itu berada di luar pengawasan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidrap, sebagaimana yang diungkapkan saat melakukan wawancara bahwa:

“Setiap depot air minum isi ulang harus diwajibkan memiliki sertifikat layak sehat atau layak higiene. Dengan rincian biaya kepengurusan sudah termasuk biaya persampel seharga Rp. 100.000,- biaya makan, dan biaya transportasi yang digunakan untuk memabawa sampel tersebut ke parepare untuk dilakukan pemeriksaan. Total ada 2 botol sampel (1 botol air sumbernya, 1 botol air jadinya) yang diambil per depot untuk dilakukan pemeriksaan. Dengan melalui prosedur pemeriksaan dengan mengambil sampel air di depot yang bersangkutan selanjutnya sampel tersebut di bawah ke dinas kesehatan parepare guna melakukan pembayaran sampel Rp. 200.000,- kemudian kuitansi pembayaran tadi selanjutnya dibawah ke laboratorium parepare lumpu’e dengan memperlihatkan kuintasi tadi serta menyerahkan 2 botol sampel untuk dilakukan pemeriksaan. Terkait hasil pemerikasaan hasilnya memakan waktu selama 2 (dua) hari untuk mengetahui apakah sampel tersebut positif atau negatif. Apabila hasil pemeriksaan hasilnya negatif maka

⁹² Nurhayati, SKM, Staf Labkesda (Laboratorium Kesehatan Daerah), *Wawancara* di Dinas Kesehatan kabupaten Sidrap pada tanggal 16 Juni 2023.

akan dibuatkan sertifikat layak sehat atau layak higiene oleh pihak kami memakan waktu 15 (lima belas) hari baru kemudian diserahkan kepada pemilik usaha. Namun apabila hasil pemeriksaan sampel air yang bersangkutan positif maka tindakan yang diambil selanjutnya dari kami yaitu menyampaikan kepada pemilik usaha depot untuk dilakukan pengambilan sampel kembali di tempat usahanya dengan biaya yang tetap sama seperti pemeriksaan awal sebab pihak kami belum bisa membuatkan sertifikat layak sehat atau layak higiene apabila hasil pemeriksaan sampel masih positif”.⁹³

Hal senada diungkapkan Ibu Suriah, SKM selaku Tenaga Sanitasi Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidrap saat melakukan wawancara dengan peneliti menjelaskan bahwa, untuk mendapatka sertifikat layak atau layak higiene pemilik usaha diwajibkan memenuhi syarat-syarat sebagai dasar pertimbangan diantaranya; 1) Fotokopi KTP, 2) Foto terbaru, 3) Surat keterangan domisili usaha, 4) Denah lokasi dan bangunan tempat usaha, 5) Fotokopi sertifikat pelatihan/kursus Higiene Sanitasi DAM bagi pemilik dan penjamah.

Selanjutnya pemilik usaha depot datang langsung ke kantor Dinas Kesehatan di bagian staf Labkesda (Laboratorium Kesehatan Daerah) dengan membawa berkas-berkas yang dibutuhkan untuk melakukan pengisian permohonan sertifikat layak sehat atau layak higiene dan selanjutnya pihak kami staf Lab akan turun langsung ke depot yang bersangkutan untuk pengambilan sampel air yang akan di bawah ke Laboratorium Parepare untuk mendapatkan hasil (positif atau negatif) yang dijadikan sebagai tolak ukur bagi usaha depot air minum isi ulang untuk mendapatkan sertifikat layak sehat atau layak higiene.

⁹³ Nurhayati, SKM, Staf Labkesda (Laboratorium Kesehatan Daerah), *Wawancara* di Dinas Kesehatan kabupaten Sidrap pada tanggal 16 Juni 2023.

Adapun format penilaian yang diisi pada saat melaksanakan pengawasan maupun pemeriksaan di usaha depot air minum isi ulang yaitu sebagai berikut:⁹⁴

INSPEKSI SANITASI DEPOT AIR MINUM (DAM)

1. Nama DAM
2. Nama Pemilik/Penanggung jawab
3. Alamat DAM
4. Tanggal/Bulan/Tahun mulai beroperasi
5. Lokasi/tempat sumber air baku
6. Jarak dari sumber air bakuKm
7. Luas bangunanm ²

Objek	Tanda (✓)	Nilai	URAIAN
I. Tempat			
1		2	Lokasi bebas dari pencemaran dan penularan penyakit
2		2	Bangunan kuat, aman, mudah dibersihkan dan mudah pemeliharannya
3		2	Lantai kedap air, permukaan rata, halus, tidak licin, tidak retak, tidak menyerap debu, dan mudah dibersihkan, serta kemiringan cukup landai
4		2	Dinding kedap air, permukaan rata, halus, tidak licin, tidak retak, tidak menyerap debu, dan mudah dibersihkan, serta warna yang terang dan cerah
5		2	Atap dan langit-langit harus kuat, anti tikus, mudah dibersihkan, tidak menyerap debu, permukaan rata, dan berwarna terang, serta mempunyai ketinggian cukup
6		2	Tata ruang terdiri atas ruang proses pengolahan, penyimpanan, pembagian/penyediaan, dan ruang tunggu pengunjung/konsumen
7		2	Pencahayaan cukup terang untuk bekerja, tidak menyilaukan dan tersebar secara merata
8		2	Ventilasi menjamin peredaran/pertukaran udara dengan baik
9		2	Kelembaban udara dapat memberikan mendukung kenyamanan dalam melakukan pekerjaan/aktivitas
10		2	Memiliki akses kamar mandi dan jamban
11		2	Terdapat saluran pembuangan air limbah yang alirannya lancar dan tertutup

⁹⁴ Suriah, SKM, Tenaga Sanitasi, Wawancara di Dinas Kesehatan kabupaten Sidrap pada tanggal 18 Juni 2023.

Lanjutan halaman sebelumnya lembar format pengawasan pemeriksaan depot air minum isi ulang;

Objek	Tanda (✓)	Nilai	U R A I A N
12		2	Terdapat tempat sampah yang tertutup
13		2	Terdapat tempat cuci tangan yang dilengkapi air mengalir dan sabun
14		2	Bebas dari tikus, lalat dan kecoa
II. Peralatan			
15		3	Peralatan yang digunakan terbuat dari bahan tara pangan
16		3	Mikrofilter dan peralatan desinfeksi masih dalam masa pakai/tidak kadaluarsa
17		2	Tandon air baku harus tertutup dan terlindung
18		2	Wadah/botol galon sebelum pengisian dilakukan pembersihan
19		2	Wadah/galon yang telah diisi air minum harus langsung diberikan kepada konsumen dan tidak boleh disimpan pada DAM lebih dari 1x24 jam
20		3	Melakukan sistem pencucian terbalik (<i>back washing</i>) secara berkala mengganti tabung macro filter.
21		3	Terdapat lebih dari satu mikro filter (μ) dengan ukuran berjenjang
22		5	Terdapat peralatan sterilisasi, berupa ultra violet dan atau ozonisasi dan atau peralatan desinfeksi lainnya yang berfungsi dan digunakan secara benar
23		2	Ada fasilitas pencucian dan pembilasan botol (galon)
24		2	Ada fasilitas pengisian botol (galon) dalam ruangan tertutup
25		2	Tersedia tutup botol baru yang bersih
III. Penjamah			
26		3	Sehat dan bebas dari penyalit menular
27		3	Tidak menjadi pembawa kuman penyakit
28		2	Berperilaku hygiene dan sanitasi setiap melayani konsumen
29		2	Selalui mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir setiap melayani konsumen
30		2	Menggunakan pakaian kerja yang bersih dan rapi
31		3	Melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala minimal 1 (satu) kali dalam setahun
32		3	Operator/penanggung jawab/pemilik memiliki sertifikat telah mengikuti kursus hygiene sanitasi depot air minum
IV. Air Baku dan Air Minum			
33		5	Bahan baku memenuhi persyaratan fisik, mikrobiologi dan kimia standar
34		2	Pengangkutan air baku memiliki surat jaminan pasok air baku

Lanjutan lembar format pengawasan pemeriksaan depot air minum isi ulang;

Objek	Tanda (✓)	Nilai	U R A I A N
35		3	Kendaraan tangki air terbuat dari bahan yang tidak dapat melepaskan zat-zat beracun ke dalam air/harus tara pangan
36		2	Ada bukti tertulis/sertifikat sumber air
37		3	Pengangkutan air baku paling lama 12 jam sampai ke depot air minum dan selama perjalanan dilakukan desinfeksi
38		10	Kualitas Air minum yang dihasilkan memenuhi persyaratan fisik, mikrobiologi dan kimia standar yang sesuai standar baku mutu atau persyaratan kualitas air minum
		100	

Petunjuk Pengisian :

- I. **CARA PENGISIAN** : Obyek yang memenuhi syarat diberikan tanda (✓) pada kolom "Tanda" yang tersedia. Untuk obyek yang tidak memenuhi persyaratan, kolom tersebut dikosongkan.
- II. **CARA PENILAIAN** : Penilaian adalah merupakan jumlah obyek yang memenuhi syarat yaitu dengan cara menjumlahkan nilai yang bertanda (✓).
 1. Jika nilai pemeriksaan mencapai 70 atau lebih, maka dinyatakan memenuhi persyaratan kelaikan fisik.
 2. Jika nilai pemeriksaan di bawah 70 maka dinyatakan belum memenuhi persyaratan kelaikan fisik, dan kepada pengusaha diminta segera memperbaiki obyek yang bermasalah.
 3. Jika nilai telah mencapai 70 atau lebih, tetapi pada objek nomor 38 tidak memenuhi syarat, berarti DAM yang bersangkutan tidak memenuhi syarat kesehatan.

Gambar 4.1 Format Pengawasan Air Minum Isi Ulang

Selain itu Ibu Suriah, SKM juga menjeskan bahwa:

“Bentuk pengawasan yang dilakukan yaitu dengan datang langsung ke lapangan untuk pengambilan sampel air dan pemeriksaan Inspeksi Kesehatan Lingkungan (IKL). Saat melakukan pengawasan tersebut masih ditemukan kekeliruan dari pemilik usaha seperti adanya penampungan air yang sudah diisi serta air galon dibiarkan terkena sinar matahari langsung dan ditemukan wadah galon yang kotor padahal sudah dilakukan pencucian. Adapaun kendala saat melakukan pengawasan salah satu diantaranya pemilik usaha tidak kooperatif atau tidak senang saat pihak dari kami datang ke tempat usaha depot yang bersangkutan, dan ada beberapa pemilik usaha yang tidak bersedia untuk diperiksa airnya dikarenakan masalah biaya yang harus mereka keluarkan”⁹⁵

⁹⁵ Suriah, SKM, Tenaga Sanitasi, *Wawancara di Dinas Kesehatan kabupaten Sidrap pada tanggal 18 Juni 2023.*

Selanjutnya Ibu Darnawati, SKM selaku Kesling (Kesehatan Lingkungan) di Puskesmas Amparita Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidrap saat melakukan wawancara dengan peneliti menjelaskan bahwa:

Kami selaku penanggung jawab Kesling (Kesehatan Lingkungan) yang membantu Dinas Kesehatan Kabupaten Sidrap dalam melakukan pengawasan kualitas depot air minum isi ulang di wilayah Kecamatan Tellu Limpoe. Untuk penanggung jawab Kesling (Kesehatan Lingkungan) di Puskesmas Amparita Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten sidrap terdiri dari 2 (dua) orang. Adapun jumlah usaha depot air minum isi ulang yang berada di wilayah Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidrap dan tercatat telah membuat sertifikat layak sehat yaitu sebanyak 8 (delapan) usaha depot diantaranya depot aishwa, depot alifah, depot timbul, depot tirta, depot labarakka, depot bundes, depot salsabilah, dan depot elfa.⁹⁶ Selain itu Ibu Darnawati, SKM juga menjeskan bahwa:

“Adapun bentuk pengawasan yang dilakukan oleh kami selaku petugas Kesling terhadap depot air minum isi ulang yang ada di Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidrap terdiri atas dua bentuk yaitu pengambilan sampel air yang dilakukan dan Inspeksi Kesehatan Lingkungan (IKL) yang pemeriksaannya dilakukan secara bersamaan di setiap 3 (tiga) bulan sekali. Dalam melakukan pengawasan maupun pemeriksaan masih ada beberapa pemilik usaha yang bersih keras tidak mengizinkan kami untuk melakukan pengawasan di depot miliknya dengan alasan yang diberikan tidak begitu jelas dan masuk akal. Melihat hal tersebut kami tidak bisa memaksakan diri untuk melakukan pengawasan maupun pemeriksaan agar terhindar dari percekocan dengan pemilik usaha. Hal inilah yang menjadi kendala dan penghambat bagi kami dalam menjalankan tugas pengawasan pada depot air minum isi ulang di wilayah Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidrap”.⁹⁷

⁹⁶ Darnawati, SKM, Penanggung Jawab Kesling (Kesehatan Lingkungan) Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidrap, *Wawancara* di Puskesmas Amparita pada tanggal 11 Juni 2023.

⁹⁷ Darnawati, SKM, Penanggung Jawab Kesling (Kesehatan Lingkungan) Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidrap, *Wawancara* di Puskesmas Amparita pada tanggal 11 Juni 2023.

Kemudian Ibu Tessioja, SKM juga menambahkan bahwa dalam melakukan pengawasan di depot air minum isi ulang mereka masih kerap kali menemukan beberapa depot yang tidak sesuai prosedur dalam tahap pengisian air minum isi ulang dan faktor yang menjadi penghambat dalam melakukan pengawasan di setiap depot air minum isi ulang di wilayah Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidrap, yang diungkapkan pada saat wawancara bahwa:

“Pada saat turun langsung ke lapangan untuk melakukan pengawasan kami selaku penanggung jawab Kesling masih sering menemukan kelainan yang dilakukan pemilik depot salah satu diantaranya tidak menggunakan alat/mesin yang tersedia di tempat usaha sebagaimana mestinya justru mereka berinisiatif sendiri menggunakan selang yang langsung disalurkan ke wadah galon untuk mempermudah pengisian air sebab menurut mereka jika diangkat ke mesin/alat yang bersangkutan akan mengambil waktu yang cukup lama untuk proses pengisian air. Disisi lain kami selaku penanggung jawab Kesling sebenarnya ragu-ragu untuk menegur sebab respon yang diberikan dari pemilik depot kepada kami tidak begitu baik serta saat kami memberikan saran terkait prosedur pengisian air yang benar dan penempatan mesin/alat yang seharusnya mereka justru biasa kembali memberikan komplain untuk tidak terlalu mengatur lebih jauh di wilayah tersebut dikarenakan kekhawatiran dari mereka jika sering dilakukan pemeriksaan akan berdampak kepada berkurangnya pelanggan dari usaha depotnya. Serta bentuk kelalaian yang mereka lakukan sudah sering dari pihak kami memberikan pembinaan atau cara yang seharusnya pengisian air yang sesuai prosedur namun hal tersebut tidak diindahkan sebab saat pemeriksaan selanjutnya masih ditemukan bentuk kelalaian yang serupa atau sama dari pengawasan di bulan sebelumnya yang dilakukan pemilik usaha maupun karyawan dari depot air minum isi ulang tersebut”⁹⁸.

2. Subjective Responsibility

Responsibilitas subjektif dalam melaksanakan peran administrasi mencerminkan jenis etika profesi yang dikembangkan melalui pengalaman pribadi. Percaya untuk mentaati hukum sehingga didorong oleh hati nurani

⁹⁸ Tessioja, SKM, Penanggung Jawab Kesling (Kesehatan Lingkungan) Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidrap, *Wawancara* di Puskesmas Amparita pada tanggal 14 Juni 2023.

untuk bertindak dengan cara tertentu, bukan karena diwajibkan oleh supervisor untuk melakukannya atau hukum itu sendiri tetapi karena dorongan batin yang terdiri dari keyakinan, nilai-nilai, dan karakter yang kemudian dipahami sebagai kecenderungan untuk bertindak dengan cara tertentu.⁹⁹ Dalam rangka memperoleh data yang berimbang, maka penulis juga melakukan wawancara dengan beberapa pengusaha depot air minum isi ulang yang ada di Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidrap diantaranya adalah:

Bapak Herman Lara pemilik usaha Depot Aishwa yang berdomisili di Desa Teteaji mengungkapkan usaha tersebut telah berjalan sejak tahun 2019 yang artinya usahanya sudah berjalan sekitar tiga tahun lamanya. Adapun terkait pengawasan oleh pihak dinas kesehatan di depot miliknya, Bapak Herman Lara menjelaskan bahwa:

“Dinas Kesehatan Kabupaten Sidrap datang melakukan pengawasan di pertiga bulannya sesuai dengan dengan pembicaraan yang mereka lontarkan saat pertama kali datang ke depot saya melakukan pengawasan. Namun terkait pihak dinas kesehatan datang di awal pertiga bulan tersebut sebenarnya tidak terlalu rutin sebab selama tidak ada keluhan dari kami selaku pemilik depot atau masyarakat selaku yang mengkonsumsi air. Sebenarnya bulan lalu jadwal pengawasan yang seharusnya namun sampai di hari ini mereka belum datang untuk melakukan pemeriksaan Inspeksi kebersihan lingkungan (IKL). Dan lebih kebanyakan atau sering pengawasan maupun pemeriksaan di jadwal pertiga bulan tersebut Dinas Kesehatan sering juga melakukannya lewat media seperti telepon untuk menanyakan hal-hal terkait depot saya baik itu berupa keluhan atau alat-alat yang digunakan pada pengisian air minum isi ulang serta pernah juga dengan tidak sengaja berpapasan di jalan pihak mereka menanyakan kondisi maupun perkembangan usaha depot yang saya kelola”.¹⁰⁰

⁹⁹ Syarifah Muslimah, ‘Responsibilitas Pelayanan Publik Pada RSUD Salewangan Kabupaten Maros’ (Universitas Hasanuddin, 2016). h. 13.

¹⁰⁰ Herman Lara, Pengusaha Depot Aishwa, *Wawancara* di Desa Teteaji pada tanggal 8 Juni 2023.

Hal ini dikuatkan pula dengan yang disampaikan oleh Bapak Lanca'e pemilik usaha Depot Labrakka yang berdomisili di Desa Amparita mengungkapkan usaha depotnya telah beroperasi sejak tahun 2021 yang artinya usahanya sudah berjalan sekitar dua tahun. Adapun terkait pengawasan Bapak Lanca'e menjelaskan bahwa:

“Pemeriksaan air yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Sidrap terhadap air depot saya terkadang tidak sesuai jadwal yang seharusnya dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sekali. Biasanya pihak Dinas Kesehatan datang secara tiba-tiba di depot untuk melakukan pemeriksaan maupun pengawasan tapi saya paham mereka pasti ada kesibukan di kantor yang membuat mereka akan datang apabila pekerjaan lainnya sudah selesai. Namun akibat tidak menentunya pihak mereka datang melakukan pengawasan datang di depot secara tiba-tiba justru biasa saya sedang tidak berada di depot sehingga saat di hari yang bersangkutan pengawasan pemeriksaan di usaha depot saya tidak dilaksanakan”.¹⁰¹

Hal lainnya juga diungkapkan oleh Bapak Ahmad pemilik usaha Depot Alifah di Desa Allakuang Jalan Buae. Usaha yang dijalankannya sudah sejak tahun 2018, yang artinya usahanya sudah berjalan sekitar empat tahun dan telah mengurus sertifikat laik higienis di Dinas Kesehatan Kabupaten Sidrap. Adapun terkait pengawasan Bapak Ahmad menjelaskan bahwa:

“Saya telah mengurus sertifikat izin usaha di Dinas Kesehatan Kabupaten Sidrap sebelum depot miliknya dioperasikan untuk memenuhi kebutuhan air minum masyarakat. Terkait sampel air minum serta kebersihan lingkungan dari depot saya juga diperiksa oleh pihak dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sidrap namun waktu pengawasan maupun pemeriksaan tidak menentu, misalnya saja di dua tahun awal depot saya dioperasikan Dinas Kesehatan sering datang memeriksa namun di dua tahun terakhir ini di tahun 2022 mereka datang di jadwal per-empat bulan dan di tahun 2023 saya tunggu sampai sekarang belum ada pihak dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sidrap yang datang untuk melakukan pemeriksaan”.¹⁰²

¹⁰¹ Lancae, Pengusaha Depot Labarakka, *Wawancara* di Desa Amparita pada tanggal 9 Juni 2023.

¹⁰² Ahmad, Pengusaha Depot Alifah, *Wawancara* di Desa Allakuang pada tanggal 12 Juni 2023.

Bapak Ahmad juga menambahkan bahwa dirinya sangat tertib atas aturan yang berlaku karena air minum isi ulang ini dikonsumsi oleh masyarakat. Menurutnya Dinas Kesehatan Kabupaten Sidrap masih perlu meningkatkan pengawasan khususnya mengidentifikasi depot-depot yang beroperasi tidak sesuai dengan persyaratan kualitas air minum karena hal ini menyangkut kesehatan masyarakat Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidrap.

Tidak hanya itu berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Nani pemilik usaha Depot Timbul yang berdomisili Desa Timoreng Lowa, mengatakan usaha depotnya beroperasi sudah cukup lama yaitu sejak tahun 2010 yang artinya usahanya sudah berjalan sekitar dua belas tahun. Adapun terkait pengawasan Ibu Nani menjelaskan:

“Pemeriksaan maupun pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Sidrap dilakukan setiap 6 (enam) bulan sekali dengan hasil pemeriksaannya diterima 2-5 hari setelah pemeriksaan dilakukan. Setiap enam bulan itu mereka datang ke usaha depot saya untuk mengambil sampel air dan pemeriksaan Inspeksi kebersihan lingkungan (IKL)”¹⁰³.

Artinya terdapat ketidaksesuaian prosedur pengawasan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sidrap, yang seharusnya pemeriksaan air minum itu dilakukan setiap 1 (satu) bulan sekali menjadi 3 (tiga) bulan sekali dan ada 6 (enam) bulan sekali, yang tentunya tidak sesuai dengan penetapan jumlah dan frekuensi pengambilan sampel air minum pada pengawasan eksternal yang diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 736/Menkes/Per/VI/2010 Tentang Tata Laksana Pengawasan Kualitas Air Minum. Sehingga akibat dari tidak efektifnya pelaksanaan pengawasan kualitas air minum oleh Dinas

¹⁰³ Nani, Pengusaha Depot Timbul, *Wawancara* di Desa Timoreng Lowa pada tanggal 10 Juni 2023.

Kesehatan Kabupaten Sidrap, menuai respon dari beberapa masyarakat yang juga turut merasakan dampaknya sehingga timbul kekhawatiran dalam mengonsumsi air minum isi ulang. Hal ini dibuktikan dari hasil wawancara penulis dengan beberapa masyarakat Kecamatan Tellu Limpoe selaku konsumen air minum isi ulang diantaranya:

Hasil wawancara saya dengan Ibu Intan yang berdomisili di Desa Teteaji selaku konsumen tetap air minum isi ulang yang dikomsumsinya bahwa: alasan saya memilih air minum isi ulang karena harganya bisa dijangkau oleh kami selaku masyarakat menengah ke bawah. Namun terlepas dari itu selama saya mengonsumsi air minum isi ulang terkadang juga mendapatkan air galon yang setelah beberapa hari pembelian atau tinggal di rumah seketika rasa airnya langsung berubah begitu saja yang membuat saya sebenarnya sedikit khawatir untuk mengkonsumsinya.¹⁰⁴

Kemudian wawancara saya dengan Ibu Santi yang berdomisili di Desa Allakuang, dimana hal senada juga disampaikan yang juga memiliki usaha warung sembako yang mengatakan bahwa: pernah ada salah satu pelanggan komplain terhadap kualitas air galon yang saya jual karena menurutnya air yang dibeli tersebut airnya memiliki rasa yang berbeda dari pembelian sebelumnya dan biasa jika diminum airnya berbau kaporit sehingga orang yang bersangkutan itu sudah hampir tidak pernah lagi membeli air galon ditempat saya disebabkan karena menurutnya air galon tersebut sudah tidak layak untuk diperjual belikan.¹⁰⁵

¹⁰⁴ Maraintang, Masyarakat Kecamatan Tellu Limpoe, *Wawancara* di Desa Teteaji Pada tanggal 8 Juni 2023.

¹⁰⁵ Santi, Masyarakat Kecamatan Tellu Limpoe, *Wawancara* di Desa Wattang Lowa pada tanggal 12 Juni 2023.

Tidak hanya itu wawancara saya dengan Ibu Ibunga yang berdomisili di Desa Bulu Lowa, mengatakan hal yang lain yaitu sebagai berikut: Saya sendiri tidak mengetahui air galon yang dibeli berasal dari depot mana, karena air galon yang dibeli langsung diantar ke rumah. Pernah saya ingin menghubungi depot yang bersangkutan untuk menukar air galon tersebut karena terdapat semacam kotoran hitam di dalamnya dan juga wadah galonnya yang tidak bersih yang dilihat secara kasat mata seperti belum melalui proses pencucian.¹⁰⁶

Wawancara saya dengan Bapak Inra selaku masyarakat di Desa Amparita Kecamatan Tellu Limpoe, dimana hal berbeda diungkapkan yang mengatakan bahwa: Saya sangat teliti dalam memilih air galon isi ulang karena sudah pernah mendapatkan air galon yang didalamnya ada semacam ulat kecil (lento-lento) serta air yang berkeruh setelah beberapa hari setelah dibeli. Jadi jika air galon isi ulang stoknya sudah habis saya datang langsung ke depot yang sudah dipercaya kualitas airnya serta menurut saya bagus dan aman dikonsumsi oleh keluarga dengan tujuan untuk melihat sendiri secara langsung proses dari pengisian kembali air galon tersebut dan saya sendiri sudah tidak pernah lagi berganti ganti depot sampai sekarang.¹⁰⁷

Dalam rangka menjamin hak konsumen dalam mengkonsumsi air minum yang bersih dan sehat, maka di perlukan komitmen dan berbagai upaya oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Sidrap dalam mengefektifkan pengawasan yang jauh lebih baik dan bermutu terhadap depot air minum isi ulang serta melakukan tanggung jawabnya dalam hal pengawasan sesuai dengan waktu

¹⁰⁶ Ibunga, Masyarakat Kecamatan Tellu Limpoe, Wawancara di Desa Timoreng Lowa pada tanggal 10 Juni 2023.

¹⁰⁷ Inrawan, Masyarakat Kecamatan Tellu Limpoe, Wawancara di Desa Amparita pada tanggal 9 Juni 2023 .

atau jadwal yang seharusnya dan sesuai dengan aturan yang dikeluarkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 736/Menkes/Per/VI/2010 Tentang Tata Laksana Pengawasan Kualitas Air Minum. Dan tujuan utama dilakukannya pengawasan terhadap kualitas air minum isi ulang yaitu untuk memelihara kualitas air minum isi ulang agar tetap memenuhi syarat-syarat kesehatan sehingga masyarakat terhindar dari penyakit/gangguan kesehatan yang bersumber atau ditularkan melalui air minum isi ulang serta suatu upaya preventif apabila terjadi penyimpangan kualitas air minum isi ulang oleh pengelola air minum isi ulang dan yang paling penting merupakan sebuah perlindungan kepada masyarakat sebagai konsumen air minum isi ulang.

Namun dari ungkapan beberapa pengusaha depot air minum isi ulang tersebut diatas terdapat ketidaksesuaian prosedur pengawasan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sidrap dimana pengawasan maupun pemeriksaan yang tidak merata serta berbeda-bedanya jadwal pemeriksaan di setiap usaha depot air minum isi ulang, dan seharusnya pengawasan maupun pemeriksaan pengambilan sampel air dan Inspeksi Kesehatan Lingkungan (IKL) itu dilakukan setiap 1 (satu) bulan sekali menjadi 3 (tiga) bulan dan ada juga 6 (enam) bulan sekali. Menurut dari pihak dinas kesehatan hal ini dikarenakan adanya keluhan serta komplain dari pemilik usaha depot air minum isi ulang bahwa pengawasannya terlalu cepat maka dari itu dibuatlah kesepakatan antara pihak pengawas maupun pemeriksa yakni Dinas Kesehatan dan pemilik usaha depot air minum isi ulang yaitu pengawasan maupun pemeriksaan pengambilan sampel air dan Inspeksi Kesehatan Lingkungan (IKL) dilakukan sekaligus secara bersamaan di setiap tiga bulannya.

Melihat hal tersebut tentunya tidak sesuai dengan penetapan jumlah dan frekuensi pengambilan sampel air minum pada pengawasan eksternal yang diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 736/Menkes/Per/VI/2010 Tentang Tata Laksana Pengawasan Kualitas Air Minum yaitu seharusnya pengambilan sampel dilakukan setiap 1 (satu) bulan sekali. Hal ini menandakan bahwa pada realitanya Dinas Kesehatan Kabupaten Sidrap selaku pengawas eksternal belum menjalankan tugasnya serta masih sering kali mangkir dalam menjalankan tugasnya, sebagaimana yang diharapkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 736/Menkes/Per/VI/2010 Tentang Tata Laksana Pengawasan Kualitas Air Minum, padahal secara jelas dalam Pasal 6 dijelaskan bahwa pengawasan kualitas air minum harus dilakukan secara berkala.

Akibat dari tidak menentukannya jadwal pengawasan di pertiga bulan yang telah disepakati tersebut juga berdampak pada usaha depot air minum isi ulang dimana ditemukan beberapa kelalain yang dilakukan pemilik usaha yang tidak sesuai dengan prosedur pada saat proses pengisian kembali air pada galon yaitu, tidak menggunakan mesin pada saat pengisian kembali air serta pencucian wadah galon, adanya penampungan air yang sudah diisi di tempat usaha, air galon yang sudah diisi dibiarkan terkena matahari langsung, dan ada beberapa wadah galon (retak) yang sudah tidak layak pakai namun masih tetapi digunakan. Maka dari itu tidak heran jika masih sering ditemukannya beberapa air minum isi yang beredar di masyarakat yang tidak layak untuk dikonsumsi seperti air minum isi ulang yang rasanya seketika berubah-ubah, terdapat kotoran serta berulat (lento-lento) di dalam air, dan ada aroma dari air (berbau kaporit), dan air yang berkeruh setelah beberapa hari dilakukan pembelian.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa tanggung jawab pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Sidrap pada usaha depot air minum isi ulang di Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidrap untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat sebagai konsumen air minum isi ulang belum terlaksana secara maksimal meskipun pihak terkait yaitu Dinas Kesehatan paham akan tanggung jawabnya masing-masing namun pengaplikasiannya dalam hal tindakan belum cukup terealisasi dengan baik sebagaimana mestinya. Hal tersebut sesuai dengan realita yang ditemukan di lapangan bahwa masih adanya depot air minum isi ulang yang tidak mendapatkan pengawasan berkala serta tidak sesuai dengan penetapan jumlah dan frekuensi pengambilan sampel air minum pada pengawasan eksternal Dinas Kesehatan Kabupaten Sidrap, hal tersebut berdampak terhadap munculnya beberapa kelainan yang dilakukan pemilik usaha depot saat proses pengisian kembali air minum isi ulang salah satunya tidak menerapkan prosedur pengisian air minum isi ulang yang benar di tempat usaha yang mengakibatkan adanya keluhan dari masyarakat Kecamatan Tellu Limpoe bahwa masih adanya air minum isi ulang yang tak layak konsumsi beredar di masyarakat seperti; wadah galon yang kotor, air yang berwarna, berulat (lento-lento), dan rasa air yang seketika berubah setelah beberapa hari dilakukan pembelian. Tentunya hal inilah yang menjadi titik persoalan karena terdapat ketidaksesuaian dengan yang diatur dalam Permenkes Nomor 736/Menkes/Per/Vi/2010 Tentang Tata Laksana Pengawasan Kualitas Air minum.

B. Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terkait Responsibilitas Dinas Kesehatan Terhadap Perlindungan Konsumen Air Minum Isi Ulang Di Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidrap.

Islam sebagai agama yang menyeluruh mengatur segala hubungan baik dengan sesama manusia (*hablu al-minannas*), dengan Allah SWT (*hablu al-minaAllah*) dan manusia dengan lingkungan alam atau lingkungan disekitarnya. Termasuk muamalah sesama manusia seperti aktivitas ekonomi yang juga diatur dalam al-Qur'an dan Sunnah sebagai sumber ajaran agama Islam.¹⁰⁸ Hukum ekonomi syariah adalah kumpulan peraturan yang berakitan dengan praktik ekonomi dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia yang bersifat komersial dan tidak komersial yang di dasarkan pada hukum Islam.¹⁰⁹ Agar kegiatan muamalah seseorang atau lebih berjalan sesuai dengan tuntunan syariat ia harus menyelaraskan dengan prinsip-prinsip muamalah yang telah ditetapkan dalam ajaran Islam, dimana suatu hal pokok yang harus dipenuhi dalam melakukan aktivitas-aktivitas yang berhubungan dengan sesama manusia maupun dalam hal kebendaan.

Prinsip-prinsip hukum ekonomi Islam adalah pilar-pilar untuk meningkatkan kesejahteraan dan kehormatan masyarakat dengan meningkatkan kemampuan intelektual kerja dan pengabdianya dan untuk misi kekhalfaan. Prinsip-prinsip hukum ekonomi Islam ini dapat memuaskan fitrah manusia, sehingga berdampak positif terhadap kemajuan masyarakat.¹¹⁰

¹⁰⁸ Muhamad Abdulloh, 'Analisis Penerapan Prinsip Keadilan, Al-Ihsan, Al-Mas'uliyah, Al-Kifayah, Dan Kejujuran Dalam Bisnis Ritel', *Jurnal Niqosiya*, 1.1 (2021), 66–77.

¹⁰⁹ Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), h. 2.

¹¹⁰ M. Kamal Hijaz, 'Hukum Ekonomi S yariah Dan Fiqh Muamalah', *Jurnal Al-Fikr*, 15.1 (2019), 188–94.

Adapun prinsip-prinsip muamalah (hukum ekonomi syariah) yang dimaksud, diantaranya adalah:

1. Prinsip Kejujuran dan Kebenaran

Prinsip ini tercermin dalam setiap transaksi harus tegas, jelas, dan pasti baik barang maupun harga. Transaksi yang merugikan dilarang; mengutamakan kepentingan sosial. Objek transaksi harus memiliki manfaat. Transaksi tidak mengandung riba, transaksi atas dasar suka sama suka; dan Transaksi tidak ada unsur paksaan.¹¹¹ Hal ini sesuai dengan pernyataan Bapak Ahmad pemilik usaha Depot Alifah ketika di wawancarai terkait analisis hukum ekonomi syariah terkait penerapan prinsip kejujuran dan kebenaran kepada konsumen pada tempat usahanya bahwa:

“Pemesanan air minum isi ulang di depot kami untuk wilayah pengatarannya sudah sampai di Parepare, Soppeng, dan seluruh wilayah yang ada di kabupaten sidrap. Meski ada beberapa tempat yang lokasinya terbilang jauh serta jalanan yang tidak begitu mendukung (rusak) saat melakukan pengantaran tapi kami tetap bersyukur sebab masih adanya masyarakat yang memesan air minum isi ulang di tempat kami serta sudah menjadi pelanggan tetap di depot kami”¹¹².

Secara umum harga yang adil adalah harga yang tidak menimbulkan eksploitasi atau penindasan (kezaliman) sehingga merugikan salah satu pihak dan menguntungkan pihak yang lain, harga harus mencerminkan manfaat bagi pembeli dan penjualnya secara adil yaitu penjual memperoleh keuntungan yang normal dan pembeli memperoleh manfaat yang setara dengan harga yang dibayarkannya.¹¹³ Hal ini sesuai dengan pernyataan Bapak Herman Lara pemilik

¹¹¹ Krisnadi Nasution and Hufron, *Urgensi Kewenangan Peradilan Agama Mengadili Kepailitan Syariah* (Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2022). h. 82.

¹¹² Ahmad, Pengusaha Depot Alifah, *Wawancara* di Desa Allakuang pada tanggal 12 Juli 2023.

¹¹³ Muh. Izza, *Ekonomi Mikro Pendekatan Ideologis Islam* (Pekalongan: PT. Nasya Expanding Management, 2021). h. 257.

usaha Depot Aishwa yang terletak di desa Teteaji ketika di wanwancarai terkait analisis hukum ekonomi syariah dalam penerapan prinsip keadilan kepada konsumen pada tempat usahanya mengemukakan bahwa:

“Untuk penetapan harga air minum isi ulang terdapat kesepakatan sudah ditetapkan antara sesama pengusaha depot air minum isi ulang di wilayah Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidrap dimana untuk harga pergalonnya bervariasi dan terbagi menjadi dua jenis harga yakni untuk harga dari rumah ke rumah ditetapkan harga Rp. 6.0000,- pergalon. Sedangkan untuk harga kios-kios atau tokoh-tokoh ditetapkan harga Rp. 5.000,- pergalonnya”¹¹⁴.

Selain itu pada saat melakukan wawancara dengan Ibu Nani pemilik usaha Depot Timbul di desa Timoreng Lowa, juga menambahkan bahwa:

“Terkait harga kami tidak sembarang menetapkannya akan tetapi sudah ada kesepakatan antara pemilik usaha terkait harga air di wilayah ini”¹¹⁵.

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan penulis bahwa dari bentuk pemesanan air yang dilakukan konsumen di depot yang bersangkutan dan penetapan harga yang ditetapkan pemilik usaha depot air minum isi ulang di wilayah Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidrap untuk konsumen telah menerapkan prinsip kejujuran dan kebenaran dimana hal ini dibuktikan dengan adanya pemesanan air yang dilakukan secara berulang bahkan sudah menjadi pelanggan tetap di depot air minum isi ulang tersebut dimana hal ini membuktikan bahwa jual beli yang dilakukan atas dasar suka sama suka antara pemilik usaha depot dengan pelanggan tanpa adanya unsur paksaan didalamnya dan adanya kesepakatan antara sesama pengusaha dalam hal

¹¹⁴ Herman Lara, Pengusaha Depot Aishwa , *Wawancara* di Desa Teteaji pada tanggal 8 Juni 2023.

¹¹⁵ Nani, Pengusaha Depot Timbul, *Wawancara* di Desa Timoreng Lowa pada tanggal 10 Juli 2023.

penentuan harga air minum isi ulang sehingga para konsumen tetap mendapatkan harga yang sama meski pembelian dilakukan di tempat yang berbeda.

2. Prinsip *Al-ihsan* (berbuat kebaikan)

Prinsip *al-ihsan* merupakan pemberian manfaat kepada orang lain berdasarkan hak orang lain tersebut. Prinsip ini dilakukan agar pelaku bisnis tidak ragu-ragu dalam melakukan kegiatan ekonomi. Dengan menerapkan prinsip *al-ihsan* kita dapat memberikan yang terbaik yang mampu kita berikan.¹¹⁶ Dalam aktivitas ekonomi kita dapat memberika pelayanan yang maksimal atau *service excellent* kepada konsumen. Hal ini sesuai dengan pernyataan Bapak Herman Lara pemilik usaha Depot Aishwa ketika di wawancara terkait analisis hukum ekonomi syariah dalam penerapan prinsip *al-ihsan* kepada konsumen pada tempat usahanya bahwa:

“Salah satu pelayanan yang kami berikan kepada pelanggan yaitu mengantarkan air galon yang mereka pesan dalam jumlah banyak seperti kios-kios, acara pernikahan, maupun kebutuhan rumah tangga”.¹¹⁷

Selain itu pada saat wawancara dengan Ibu Maraintang selaku pelanggan air minum isi ulang juga menambahkan bahwa:

“Selain harganya yang murah, saya juga memilih air minum isi ulang karena adanya pengantaran jadi kami tidak perlu datang ke depot langganan untuk membeli air galon tersebut cukup menghubungi nomor depot langganan dan orang yang mengantar juga responnya bagus jika saya melontarkan pertanyaan-pertanyaan terkait air yang saya pesan”.¹¹⁸

¹¹⁶ Muhamad Abdulloh, ‘Analisis Penerapan Prinsip Keadilan, Al-Ihsan, Al-Mas’uliyah, Al-Kifayah, Dan Kejujuran Dalam Bisnis Ritel’, *Jurnal Niqosiya*, 1.1 (2021), 66–77.

¹¹⁷ Herman, Pengusaha Depot Aishwa, *Wawancara* di Desa Teteaji pada tanggal 8 Juni 2023.

¹¹⁸ Maraintang, Masyarakat Kecamatan Tellu Limpoe, *Wawancara* di Desa Teteaji Pada tanggal 8 Juni 2023.

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan penulis bahwa dari bentuk pelayanan atau service excellent yang diberikan pemilik usaha kepada konsumen telah menerapkan prinsip *al-ihsan* (berbuat kebaikan) dimana hal ini dibuktikan dengan adanya pelayanan yang diberikan pemilik usaha berupa pengantaran air pesanan ke tempat pelanggan dengan hanya menghubungi nomor depot yang bersangkutan baik itu untuk melakukan pemesanan maupun untuk memberikan informasi terkait lokasi tempat pengiriman air tersebut serta ditambah dengan para karyawan yang melakukan pengantaran menerapkan 3S (senyum, salam, sapa), sehingga para konsumen merasa dihargai dan tidak perlu lagi datang langsung ke lokasi tempat usaha depot air minum isi ulang untuk melakukan pembelian.

3. Prinsip Pertanggung Jawaban (*al-Mas'uliyah*)

Prinsip ini meliputi pertanggung jawaban antara individu dengan individu, pertanggung jawaban dalam masyarakat. Dalam hidup bermasyarakat manusia diwajibkan untuk melaksanakan kewajibannya agar tercipta kesejahteraan dalam masyarakat.¹¹⁹ Adanya prinsip tanggungjawab dalam diri seorang pebisnis muslim akan membuatnya lebih berhati-hati dalam melakukan aktivitas ekonomi sehingga tidak melakukan tindakan yang akan berdampak buruk bagi dirinya dan orang lain. Hal ini sesuai dengan pernyataan Bapak Ahmad pemilik usaha Depot Ailifah di desa Allakunag ketika di wanwancarai terkait analisis hukum ekonomi syariah terkait penerapan prinsip pertanggung jawaban kepada konsumen pada tempat usahanya bahwa:

¹¹⁹ Abd. Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Islam* (Jakarta: Kencana, 2017). h. 92.

“Selaku pemilik usaha saya selalu menyampaikan kepada pelanggan jika ada yang bermasalah di air minum isi ulang yang asalnya dari depot kami pada saat dikonsumsi baik itu dari rasa dan sebagainya harapannya komplain terkait hal tersebut langsung ke saya selaku pengelola jangan di anggota yang sedang bertugas pada hari yang bersangkutan sebab biasa mereka lupa menyampaikan ke saya terkait keluhan tersebut. Terkait keluhan yang masuk atau diberikan pernah ada pelanggan yang menelpon bahwa air minum isi ulang pesannya ada yang kotor, langsung pada saat itu juga saya menyuruh anggota untuk mengantarkan air galon yang baru sebagai gantinya”.¹²⁰

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan penulis bahwa dari bentuk pertanggung jawaban yang diberikan pemilik usaha kepada konsumen telah menerapkan prinsip pertanggung jawaban (*al-Mas'uliyah*) dimana hal ini dibuktikan dengan adanya itikat baik dari pemilik usaha depot air minum isi ulang dengan bertanggung jawab atas kekeliruan yang dilakukan dengan mengganti air galon pesanan yang kotor tersebut dengan air galon yang baru, sehingga konsumen tidak perlu mengonsumsi air yang wadahnya kotor tersebut dan juga tidak perlu lagi membeli air minum isi ulang yang baru.

4. Prinsip *Al-Kifayah* (kecukupan)

Prinsip *Al-Kifayah* adalah kecukupan. Tujuan pokok prinsip ini adalah membasmi kefakiran dan mencukupi kebutuhan primer seluruh anggota dalam masyarakat. Dengan cara menyisihkan sedikit keuntungan untuk disalurkan kepada mereka yang benar-benar membutuhkan.¹²¹ Hal ini sesuai dengan pernyataan Ibu Nani pemilik usaha Depot Timbul ketika di wawancarai terkait analisis hukum ekonomi syariah terkait penerapan prinsip *al-kifayah* (kecukupan) kepada konsumen pada tempat usahanya bahwa:

¹²⁰ Ahmad, Pengusaha Depot Alifah, *Wawancara* di Desa Allakuang pada tanggal 12 Juli 2023.

¹²¹ Muhamad Abdulloh, ‘Analisis Penerapan Prinsip Keadilan, Al-Ihsan, Al-Mas’uliyah, Al-Kifayah, Dan Kejujuran Dalam Bisnis Ritel’, *Jurnal Niqosiya*, 1.1 (2021), 66–77.

“Depot kami selalu terbuka setiap hari di jam 08.30-17.00 WITA dengan dua orang pekerjakan di depot ini dengan aturan kerja dilakukan secara ganti-gantian perharinya dengan upah yang mereka peroleh sesuai atau berpatokan dengan jumlah air galon minum isi ulang yang terjual perharinya. Kalau di hari yang bersangkutan banyak pesanan air upah yang mereka dapatkan lumayanlah begitupun sebaliknya. Jadi upah yang mereka dapatkan bisa dilihat dari banyak atau sedikitnya pelanggan. Tapi ada bonus yang saya berikan jika mereka melakukan pengantaran pesanan air dan tetap akan saya berikan upah secukupnya jika sedang sepi-sepinya pembeli di hari tersebut”.¹²²

Selain itu saat melakukan wawancara dengan Ibu Ibunga selaku pelanggan air minum isi ulang juga menambahkan bahwa:

“Saya pribadi memilih air minum isi ulang untuk dikonsumsi oleh keluarga sebab harganya tidak terlalu mahal untuk pergalannya dan juga di tempat langganan saya di setiap hari jumat di jam 08-00-11.00 ada jumat berkah dimana kami bisa melakukan penukaran air galon secara gratis tanpa perlu di bayar seperti hari-hari biasanya. Untuk penukaran sendiri bisa sampai 5 galon per satu rumah, saya sendiri terkadang melakukan penukaran air sekitar 3 air galon di setiap jumat berkah tersebut”.¹²³

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan penulis bahwa dari bentuk pemilik usaha menyisihkan sedikit keuntungan yang didapatkan kepada konsumen telah menerapkan prinsip *Al-Kifayah* (kecukupan) dimana hal ini dibuktikan dengan adanya bentuk pelayanan di setiap hari jumat yang dinamakan jumat berkah pada depot air minum isi ulang bagi semua masyarakat sekitar dimana setiap pelanggan yang datang pada depot di hari tersebut akan mendapatkan pengisian air secara gratis, sehingga konsumen tidak perlu mengeluarkan biaya untuk membeli air minum isi ulang di hari yang bersangkutan.

¹²² Nani, Pengusaha Depot Timbul, *Wawancara* di Desa Bulu Lowa pada tanggal 10 Juli 2023.

¹²³ Ibunga, Masyarakat Kecamatan Tellu Limpoe, *Wawancara* di Desa Allakuang pada tanggal 10 Juni 2023.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis mengenai tanggung jawab dinas kesehatan terhadap perlindungan konsumen air minum isi ulang di Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidrap (Analisis Hukum Ekonomi Syariah), maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Tanggung jawab pengawasan Dinas Kesehatan pada usaha depot air minum isi ulang di Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidrap belum terlaksana secara maksimal meskipun mereka paham akan tanggung jawabnya masing-masing dalam hal melaksanakan tugasnya. Namun realita yang ditemukan di lapangan bahwa masih adanya depot air minum isi ulang yang tidak mendapatkan pengawasan berkala dan tidak sesuai dengan penetapan jumlah frekuensi pengambilan sampel air minum pada pengawasan eksternal yang diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 736/Menkes/Per/VI/2010 Tentang Tata Laksana Pengawasan Kualitas Air Minum, hal tersebut berdampak terhadap munculnya beberapa kelainan yang dilakukan pemilik usaha depot saat proses pengisian kembali air minum isi ulang, yang mengakibatkan adanya keluhan dari masyarakat Kecamatan Tellu Limpoe bahwa masih adanya air minum yang tak layak konsumsi beredar di masyarakat.
2. Analisis hukum ekonomi syariah terkait tanggung jawab Dinas Kesehatan terhadap perlindungan konsumen air minum isi ulang di Kecamatan Tellu

Limpo Kabupaten Sidrap telah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah dimana dalam aktivitasnya dapat dilihat dari beberapa penerapan keenam prinsip yaitu, pada prinsip *al-ihsan* (berbuat kebaikan), prinsip pertanggung jawaban (*al-mas'uliyah*), prinsip kejujuran dan kebenaran, dan prinsip *al-kifayah* (kecukupan).

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang penulis jelaskan diatas, adapun saran dan implikasi penelitian yang direkomendasikan yaitu sebagai berikut:

1. Dinas Kesehatan Kabupaten Sidrap diharapkan memberikan perhatian penuh serta masih perlu meningkatkan pengawasan khususnya mengidentifikasi depot-depot yang beroperasi tidak sesuai dengan persyaratan kualitas air minum untuk menjamin terdistribusinya air minum isi ulang yang layak untuk dikonsumsi dan adanya pembuatan sertifikasi halal di setiap depot secara gratis tanpa dipungut biaya.
2. Dalam pelaksanaan pengawasan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidrap diharapkan tidak ragu-ragu menegur terhadap usaha depot air minum isi ulang apabila ada kekeliruan dari tahapan prosedur pengisian air di temukan pada saat pengawasan berlangsung, serta lebih tegas terhadap pemilik depot yang tidak melakukan perbaikan dan dianggap masih perlu untuk melakukan pembenahan baik dari segi kualitas air minum maupun sarana yang digunakan serta memberikan tindakan administratif yang tegas misalnya pengambilan kembali sertifikat layak higiene.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim

Abdul Halim Barkatullah, *Framework Sistem Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia* (Bandung: Nusa Media, 2017)

Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016)

Alfian, Azyyati Ridha, *Mengenal Air Minum Isi Ulang* (Padang Sumatera Barat: LPPM Universitas Andalas, 2021)

Aminah, S., dan Roikan, *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif Ilmu Politik* (Jakarta: Kencana, 2019)

Arfa, Faisar Ananda, dan Watni ssMarpaung, *Metodologi Penelitian Hukum Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016)

Atsar, Abdul, dan Rani Apriani, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2019)

Abdul Hafid, Rustam Pikhulan, dan Hasanuddin Hasyim, 'Etika Hukum Dalam Politik Kebangsaan Perspektif Islam: Moralitas Politik Pancasila', *Jurnal Syariah Dan Hukum*, 18.1 (2020), 70–89

Abdullah, Sukmawati, dan Suriana, 'Tingkat Keberhasilan Kinerja Penyuluh Dalam Meningkatkan Sumberdaya Petani Padi Sawah', *Jurnal Penyuluhan*, 19.01 (2023), 181–95

Apandy, Puteri Asyifa Octavia, 'Pentingnya Hukum Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli', *Jurnal Manajemen & Bisnis Jayakarta*, 3.1 (2021), 12–18

Abdulloh, Muhamad, 'Analisis Penerapan Prinsip Keadilan, Al-Ihsan, Al-Mas'uliyah, Al-Kifayah, Dan Kejujuran Dalam Bisnis Ritel', *Jurnal Niqosiya*, 1.1 (2021), 66–77

Agstania, Yovita Eka, 'Perlindungan Hukum Hak-Hak Konsumen Atas Pelanggaran Pelaku Usaha Depot Air Minum Isi Ulang RO (Reverse Osmosis) Di Kota Yogyakarta' (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015)

Azis, Nur Amira, 'Perlindungan Konsumen Bagi Para Pengguna Kartu Elektronik (E-Money) Di Kota Makassar Dalam Perspektif Hukum Islam' (UIN Alauddin Makassar, 2019)

Barkatullah, Abdul Halim, *Hak-Hak Konsumen* (Bandung: Nusa Media, 2019)

- Bakri, Faradillah, et al., eds. 2008. *Profil Kesehatan Kabupaten Sidenreng Rappang*. Pangkajene: Dinas Kesehatan Kabupaten Sidenreng Rappang.
- BIP, Tim Redaksi, *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer Kelompok Gramedia, 2017)
- Bakar, Abu, 'Prinsip Ekonomi Islam Di Indonesia Dalam Pergulatan Ekonomi Milenial', *Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum*, 4.2 (2020), 233–49
- Congge, Umar, *Patologi Administrasi Negara* (Makassar: CV. Sah Media, 2017)
- Fadli, Muhammad Rijal, 'Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif', *Humanika*, 21.1 (2021), 33–54
- Fajariani, Nur, dan Air Minum, 'Strategi Pemasaran Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) Merk Mox Pada Toko Mario Oxi Desa Tarailu', *Jurnal Ilmiah Ilmu Manajemen (JUIIM)*, 1.1 (2022), 49–58
- Gunawan, Imam, *Metode Penelitian Kualitatif Teori Dan Praktik* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2016)
- Gustiani, Lilis, 'Analisis Pengawasan Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru Terhadap Kualitas Air Minum Isi Ulang Di Kecamatan Marpoyan Damai' (UIN Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, 2020)
- Hamid, Abd. Haris, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia* (Makassar: CV. Sah Media, 2017)
- Handayani, Fajar Nugroho, dan Ahmad Raihan Harahap, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Yogyakarta: Bintang Pustaka Madani, 2021)
- Herdiansyah, Haris, *Wawancara, Observasi, Dan Focus Groups* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013)
- Hijaz, M. Kamal, 'Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah', *Jurnal Al-Fikr*, 15.1 (2019), 188–94
- Izza, Muh., *Ekonomi Mikro Pendekatan Ideologis Islam* (Pekalongan: PT. Nasya Expanding Management, 2021)
- Irkhami, Nafis, 'Aspek Insentif, Mekanisme Pengambilan Keputusan Dan Koordinasi (Analisis Komparasi Sistem-Sistem Ekonomi)', *Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 6.2 (2015), 65–87
- Joesyiana, Kiki, 'Penerapan Metode Pembelajaran Observasi Lapangan', *Jurnal Pendidikan Ekonomi Akuntansi*, 6.2 (2018), 94

- Kencanawati, Erny, *Koheransi Asas Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Dengan Asas Penyelesaian Sengketa Perbankan Di Indonesia* (Bandung: Penerbit Alumni, 2022)
- Kementerian Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahan*, 2019
- Khaeron, Herman, *Islam, Manusia, Dan Lingkungan Hidup* (Bandung: Nuansa Cendikia, 2019)
- Kholifah, Siti, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2018)
- Kinanti, Risma Ayu, *Manajemen Bisnis Kontemporer (Konsep Syariah)* (Bandung: CV. Media Sains Indonesia, 2022)
- Kholid, Muhamad, 'Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang Tentang Perbankan Syariah', *Asy-Syari'ah*, 20.2 (2018), 145–62
- Kemenkes RI, 'Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2016 Tentang Pengorganisasian Dinas Kesehatan Provinsi Dan Kabupaten/Kota'
- Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk Dan KB Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 55.1 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategi Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk Dan KB Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2021'
- Lomban, Devany, dan Marlien T.Lapian, 'Kinerja Aparat Pemerintah Dalam Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan', *Jurnal Governance*, 2.2 (2022), 1–8
- Mahmud, Ali Abdul Halim, *Fikih Responsibilitas: Tanggung Jawab Muslim Dalam Islam* (Jakarta: Gema Insani, 1998)
- Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam* (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2021)
- Marpi, Yapiter, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Keabsahan Kontrak Elektronik Dalam Traksaksi E-Commerce* (Tasikmalaya: PT. Zona Media Mandiri, 2020)
- Muhammad Kamal Zubair, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Parepare Tahun 2020* (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020)
- Muslimah, Syarifah, 'Responsibilitas Pelayanan Publik Pada RSUD Salewangan Kabupaten Maros' (Universitas Hasanuddin, 2016)
- Marhamah, Awliya Nur, Budi Santoso, dan Budi Santoso, 'Kualitas Air Minum Isi Ulang Pada Depot Air Minum Di Kabupaten Manokwari Selatan', *Cassowary*, 3.1 (2020), 61–71

- Masnun, 'Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Muslim', *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat*, 20.1 (2020), 45–62
- Mila, Widatul, dan Nabilah, 'Higiene Dan Sanitasi Depot Air Minum Isi Ulang Di Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi Jawa Timur', *Ikesma*, 16.1 (2020), 7
- Nasution, Krisnadi, dan Hufron, *Urgensi Kewenangan Peradilan Agama Mengadili Kepailitan Syariah* (Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2022)
- Nafih, Moh, 'Pemikiran Ekonomi Kontemporer Tentang Nilai-Nilai Ekonomi Islam', *Jurnal Studi Islam Dan Muamalah*, 5.1 (2017), 210–35
- Pitojo, Setijo, dan Eling Purwantoyo, *Deteksi Pencemaran Air Minum*, ed. by Sulistiono (Semarang: CV Aneka Ilmu, 2019)
- Pratiwi, nuning, 'Penggunaan Media Dalam Teknologi Komunikasi', *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, 1 (2017), 213–14
- Purba, Onan, 'Perlindungan Konsumen Terhadap Wansprestasi Pelaku Usaha', *Jurnal Darma Agung*, 10.2 (2019), 71–76
- Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 43 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Dan Tata Kerja Dinas Kesehatan
- Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 492/Menkes/Per/Iv/2010 Tentang Persyaratan Kualitas Air Minum'
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 736/Menkes/Per/VI/2010 Tentang Tata Laksana Pengawasan Kualitas Air Minum
- Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang. 2013. *Profil Wilayah Kabupaten Sidrap*. http://sidrapkab.go.id/site/index.php?/Profil/detail_profil/1 (diakses pada tanggal 3 Juni 2023).
- Rindawati, Septi, *Responsibilitas Pengelolaan APBD* (Bandung: CV. Media Sains Indonesia, 2022)
- Riyanto, Agus, *Hukum Bisnis Indonesia* (Batam: CV. Batam, 2018)

- Rosmawati, *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, ed. by Irfan Fahmi and Y. Rendy (Palembang: Kencana, 2018)
- Rukin, *Pembangunan Pedesaan Melalui Badan Usaha Milik Desa* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2021)
- Rusdianto, *Pancasila* (Parepare: Percetakan Citra, 2019)
- Rahdiansyah, 'Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pelanggan Air Minum Isi Ulang', *UIR Law Review*, 02. Oktober (2018), 347–53
- Rijali, Ahmad, 'Analisis Data Kualitatif', *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 17.33 (2019), 81
- Rivai, Veithzal, 'Keistimewaan Ekonomi Islam Dalam Mempercepat Pertumbuhan Ekonomi Umat', *Jurnal Analytica Islamica*, 1.2 (2012), 330–89
- Rongiyati, Sulasi, 'Pelindungan Konsumen Dalam Transaksi Dagang Melalui Sistem Elektronik (Consumer Protection in E-Commerce)', *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan*, 10.1 (2019), 1–25
- Ramadhan, Aksa, 'Peran Dinas Kesehatan Dalam Pengawasan Depot Air Minum Di Kabupaten Takalar' (Universitas Muhammadiyah Makassar, 2019)
- Saefullah, Encep, *Hukum Bisnis* (Yogyakarta: CV. Bintang Semesta Media, 2022)
- Safari, Arief, *Unboxing Perlindungan Konsumen Di Indonesia* (Bogor: IPB Press, 2020)
- Satori, Djam'an, dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2017)
- Setyawati, Corry Enny, *Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah* (Sumatera Barat: CV. Azka Pustaka, 2021)
- Shomad, Abd., *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Islam* (Jakarta: Kencana, 2017)
- Sudastra, Nyoman, *Perlindungan Hukum Pasien Jaminan Kesehatan Nasional Mandiri* (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020)
- Soemitra, Andri, *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019)
- Taufiqurokhman, *Pendidikan Dalam Tinjauan Administrasi Publik* (Yogyakarta: Samudra Biru, 2021)

- Triwuri, Nurlinda Ayu, dan Hazimah, 'Kandungan Fluoride Dalam Air Minum Isi Ulang Di Kota Batam', *Jurnal Rekayasa Sistem Industri*, 4.1 (2018), 2
- Wahyudi, Ickhsanto, dan Chairul Iksan Burhanuddin, *Ekonomi Syariah* (Sumatera Barat: PT Global Eksekutif Teknologi, 2022)
- Wijaya, Hengki, *Analisis Data Kualitatif Ilmu Pendidikan Teologi* (Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2018)
- Wicaksono, Raka, Andriyanto Adhi Nugroho, dan Rosalia Dika Agustanti, 'Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Indihome Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen', *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 8.2 (2021),
- Yanto, Andri, *Karya Ilmiah* (Jakarta: Guepedia, 2021)
- Yaumi, Muhammad, dan Muljono Damopolii, *Action Reseaech: Teori, Model, Dan Aplikasi* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014)
- Yuliati, Lilik Noor, dan Megawati Simanjuntak, *Pendidikan Dan Perlindungan Konsumen* (Bogor: IPB Press, 2022)
- Yuliani, Paramita, 'Efektivitas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 736/Menkes/Per/VI/2010 Tentang Tata Laksana Pengawasan Kualitas Air Minum Pada Usaha Depot Air Minum Isi Ulang Di Kabupaten Bone' (IAIN Bone, 2021)
- Zubair, Muhammad Kamal, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Parepare Tahun 2020* (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020)
- Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Kencana, 2016)
- Zulhilmi, 'Faktor Yang Berhubungan Tingkat Konsumsi Air Bersih Pada Rumah Tangga Di Kecamatan Peudada Kabupaten Bireun', *Jurnal Biologi Education*, 7.11 (2019), 110–126

LAMPIRAN-LAMPIRAN





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B-1469/In.39/FSIH.02/PP.00.9/05/2023

Lamp. : -

Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. Bupati Sidenreng Rappang (Sidrap)
Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Di
Tempat

Assalamu Alaikum Wr.wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare:

Nama : Wardaniati
Tempat/ Tgl. Lahir : K. Baru, 25 April 2001
NIM : 19.2200.091
Fakultas/ Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam/
Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Semester : VIII (Delapan)
Alamat : Wattang Lowa, Kec. Tellu Limpoe, Kab. Sidrap.


Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap) dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul:

"Responsibilitas Dinas Kesehatan Terhadap Perlindungan Konsumen Air Minum Isi Ulang di Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidrap (Analisis Hukum Ekonomi Syariah)"

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Juni sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr.wb.

Parepare, 31 Mei 2023
Dekan,

Dr. Rahmawati, S. Ag., M.Ag^A
NIP. 19760901 200604 2 001



PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
JL. HARAPAN BARU KOMPLEKS SKPD BLOK A NO. 5 KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN
Telepon (0421) - 3590005 Email : ptsp_sidrap@yahoo.co.id Kode Pos : 91611

IZIN PENELITIAN

Nomor : 272/IP/DPMPTSP/6/2023

- DASAR**
1. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang No. 1 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Kewenangan di Bidang Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang
 2. Surat Permohonan **WARDANIATI** Tanggal **06-06-2023**
 3. Berita Acara Telaah Administrasi / Telaah Lapangan dari Tim Teknis **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE** Nomor **B-1469/In.39/FSIH.02/PP.00.9/05/20** Tanggal **31-05-2023**

MENGIZINKAN

KEPADA

NAMA : WARDANIATI

ALAMAT : WATTANG LOWA, KEL. TODDANG LOWA, KEC. TELLU LIMPOE

UNTUK : melaksanakan Penelitian dalam Kabupaten Sidenreng Rappang dengan keterangan sebagai berikut :

NAMA LEMBAGA / UNIVERSITAS : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE

JUDUL PENELITIAN : RESPONSIBILITAS DINAS KESEHATAN TERHADAP PERLINDUNGAN KONSUMEN AIR MINUM ISI ULANG DI KECAMATAN TELLU LIMPOE KABUPATEN SIDRAP (ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH)

LOKASI PENELITIAN : DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB, PUSKESMAS AMPARITA

JENIS PENELITIAN : KUALITATIF

LAMA PENELITIAN : 08 Juni 2023 s.d 08 Juli 2023

Izin Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung

Dikeluarkan di : Pangkajene Sidenreng

Pada Tanggal : 06-06-2023



Biaya : Rp. 0,00

Tembusan :

1. KEPALA DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
2. KEPALA PUSKESMAS AMPARITA
3. CAMAT TELLU LIMPOE
4. REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307

**VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN
PENULISAN SKRIPSI**

NAMA MAHASISWA : WARDANIATI
NIM : 19.2200.091
FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
PRODI : HUKUM EKONOMI SYARIAH
JUDUL : RESPONSIBILITAS DINAS KESEHATAN
TERHADAP PERLINDUNGAN KONSUMEN AIR
MINUM ISI ULANG DI KECAMATAN TELLU
LIMPOE KABUPATEN SIDRAP

PEDOMAN WAWANCARA

Wawancara Untuk Pihak Pemeriksa (Dinas Kesehatan)

1. Bagaimana penerapan responsibilitas di Dinas Kesehatan Kabupaten Sidrap?
2. Apakah ada pengawasan maupun pemeriksaan dari dinas kesehatan atau pihak lain terkait usaha depot air minum isi ulang? Bagaimana bentuk pengawasannya?
3. Apakah ada waktu tertentu yang telah ditetapkan untuk melakukan pemeriksaan depot air minum isi ulang di Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidrap?
4. Apakah anda pernah mendapatkan suatu pelanggaran atau kelalaian yang dilakukan pemilik depot pada saat melakukan pengawasan atau pemeriksaan? Bagaimana cara mengatasinya?
5. Apa saja kendala dalam melakukan pengawasan atau pemeriksaan depot air minum isi ulang di Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidrap?

Wawancara Untuk Pemilik Usaha (Produsen)

1. Sudah berapa lama anda memulai usaha ini?
2. Berapa harga yang ditetapkan di depot air minum isi ulang anda ini?
3. Bagaimana mekanisme atau proses pengisian air minum isi ulang di depot anda?
4. Seberapa rutin dinas kesehatan melakukan pengawasan maupun pemeriksaan di tempat usaha depot anda?
5. Rekomendasi apa yang diberikan Dinas Kesehatan apabila hasil pemeriksaan laboratorium tidak sesuai dengan persyaratan kualitas air minum di depot anda?
6. Bagaimana pandangan anda tentang berbagai opini dan isu-isu masyarakat yang mengatakan bahwa air minum isi ulang tidak sehat?

Wawancara Untuk Pembeli (Konsumen)


1. Apa yang menjadi alasan anda memilih air minum isi ulang untuk dikonsumsi?
2. Apakah anda pernah menemukan kejanggalaan selama mengkonsumsi air minum isi ulang?

Setelah mencermati instrumen dalam penelitian skripsi mahasiswa sesuai dengan judul di atas, maka instrumen tersebut dipandang telah memenuhi kelayakan untuk digunakan dalam penelitian yang bersangkutan.


Parepare, 28 Maret 2023

Pembimbing Utama

Mengetahui,
Pembimbing Pendamping



(Dr. Hj. Saidah, S.HI., M.H.)
NIP. 19790311 201101 2 005



(Rusdianto, M.H.)
NIDN. 2123118802

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nurhayati.S, SKM
Alamat : Ampai Pas
Agama : Islam
Pekerjaan/Jabatan : PNS / stng. Lab. Kusda .

Menerangkan bahwa :

Nama : Wardaniati
Nim : 19.2200.091
Program studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Responsibilitas Dinas Kesehatan Terhadap Perlindungan Konsumen Air Minum Isi Ulang Di Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidrap (Analisis Hukum Ekonomi Syariah)"

Demikian surat keterangan ini saya berikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 16 JUNI 2023

Yang bersangkutan,-



.....
NURHAYATI.S.....

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SURIAH, S.KM
Alamat : JL.A.PAKKANNA, LAWAWOI, SIDRAP
Agama : ISLAM
Pekerjaan/Jabatan : Tenaga Sanitasi Lingkungan / Staff Kesling Kesjor Dinkes

Menerangkan bahwa :

Nama : Wardaniati
Nim : 19.2200.091
Program studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Responsibilitas Dinas Kesehatan Terhadap Perlindungan Konsumen Air Minum Isi Ulang Di Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidrap (Analisis Hukum Ekonomi Syariah)"

Demikian surat keterangan ini saya berikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 10 JUNI 2023

Yang bersangkutan,-



.....
SURIAH, S.KM

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Darnawati, skm
Alamat : Lk. 1 Lapunranga, kel. baula, kec. Tellu Limpoe
Agama : Hindu
Pekerjaan/Jabatan : pelaksana kesling

Menerangkan bahwa :


Nama : Wardaniati
Nim : 19.2200.091
Program studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Responsibilitas Dinas Kesehatan Terhadap Perlindungan Konsumen Air Minum Isi Ulang Di Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidrap (Analisis Hukum Ekonomi Syariah)"

Demikian surat keterangan ini saya berikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 11 JUNI 2023

Yang bersangkutan,-


.....Darnawati, skm

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : TESSIOJA, SKM
Alamat : TD. pulu
Agama : HINDU
Pekerjaan/Jabatan : KESLING PEM. AMPARITA

Menerangkan bahwa :

Nama : Wardaniati
Nim : 19.2200.091
Program studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Responsibilitas Dinas Kesehatan Terhadap Perlindungan Konsumen Air Minum Isi Ulang Di Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidrap (Analisis Hukum Ekonomi Syariah)"

Demikian surat keterangan ini saya berikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 14 JUNI 2023

Yang bersangkutan,-


.....
TESSIOJA, SKM

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : HERMAN LARA
Alamat : TETEAJI
Agama : ISLAM
Pekerjaan/Jabatan : WIRAUSAHA

Menerangkan bahwa :

Nama : Wardaniati
Nim : 19.2200.091
Program studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul “Responsibilitas Dinas Kesehatan Terhadap Perlindungan Konsumen Air Minum Isi Ulang Di Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidrap (Analisis Hukum Ekonomi Syariah)”

Demikian surat keterangan ini saya berikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 00 JUNI 2023

Yang bersangkutan,-


.....
HERMAN LARA

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : AHMAD
Alamat : ALLAKUANG
Agama : ISLAM
Pekerjaan/Jabatan : WIRASWASTA

Menerangkan bahwa :

Nama : Wardaniati
Nim : 19.2200.091
Program studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Responsibilitas Dinas Kesehatan Terhadap Perlindungan Konsumen Air Minum Isi Ulang Di Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidrap (Analisis Hukum Ekonomi Syariah)"

Demikian surat keterangan ini saya berikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 12 JUNI 2023

Yang bersangkutan,-



.....

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : NANI
Alamat : TIMORENG LOWA
Agama : HINDY
Pekerjaan/Jabatan : URT

Menerangkan bahwa :

Nama : Wardaniati
Nim : 19.2200.091
Program studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul “Responsibilitas Dinas Kesehatan Terhadap Perlindungan Konsumen Air Minum Isi Ulang Di Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidrap (Analisis Hukum Ekonomi Syariah)”

Demikian surat keterangan ini saya berikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 10 JUNI 2023

Yang bersangkutan,-



.....
NANI

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : LANCAE
Alamat : ARATENG
Agama : HINDU
Pekerjaan/Jabatan : PETANI

Menerangkan bahwa :

Nama : Wardaniati
Nim : 19.2200.091
Program studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul “Responsibilitas Dinas Kesehatan Terhadap Perlindungan Konsumen Air Minum Isi Ulang Di Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidrap (Analisis Hukum Ekonomi Syariah)”

Demikian surat keterangan ini saya berikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 09 JUNI 2023

Yang bersangkutan,-



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Iburga
Alamat : cut. lawa
Agama : ~~PK~~ ISLAM
Pekerjaan/Jabatan : Irb

Menerangkan bahwa :

Nama : Wardaniati
Nim : 19.2200.091
Program studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Responsibilitas Dinas Kesehatan Terhadap Perlindungan Konsumen Air Minum Isi Ulang Di Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidrap (Analisis Hukum Ekonomi Syariah)"

Demikian surat keterangan ini saya berikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 10 JUNI 2023

Yang bersangkutan,-



Iburga

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MARAIN TANG . L
Alamat : TETEAJI
Agama : ISLAM
Pekerjaan/Jabatan : IRT

Menerangkan bahwa :

Nama : Wardaniati
Nim : 19.2200.091
Program studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul “Responsibilitas Dinas Kesehatan Terhadap Perlindungan Konsumen Air Minum Isi Ulang Di Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidrap (Analisis Hukum Ekonomi Syariah)”

Demikian surat keterangan ini saya berikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 08 JUNI 2023

Yang bersangkutan,-


.....
MARAIN TANG . L

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SANTI.M
Alamat : W.T. LOWA
Agama : ISLAM
Pekerjaan/Jabatan : URT

Menerangkan bahwa :

Nama : Wardaniati
Nim : 19.2200.091
Program studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul “Responsibilitas Dinas Kesehatan Terhadap Perlindungan Konsumen Air Minum Isi Ulang Di Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidrap (Analisis Hukum Ekonomi Syariah)”

Demikian surat keterangan ini saya berikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 12 JUNI 2023
Yang bersangkutan,-


SANTI

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : INRAWAN
Alamat : AMPARITA
Agama : ISLAM
Pekerjaan/Jabatan : WIRASWASTA


Menerangkan bahwa :

Nama : Wardaniati
Nim : 19.2200.091
Program studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul “Responsibilitas Dinas Kesehatan Terhadap Perlindungan Konsumen Air Minum Isi Ulang Di Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidrap (Analisis Hukum Ekonomi Syariah)”

Demikian surat keterangan ini saya berikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 09 Juni 2023
Yang bersangkutan,-



INRAWAN



PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
Jl. Harapan Baru kompleks SKPD Blok A.No.2 dan 3 Kabupaten Sidenreng Rappang 91611

SURAT KETERANGAN

Nomor: 800/1147/Dinkes, DalDuk & KB

Yang bertanda tangan di bawah ini :


Nama : Jufri Lande, SKM
NIP : 19730227 199403 1 005
Pangkat, Gol/Ruang : Pembina, IV/a
Jabatan : Sekretaris Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan
KB Kabupaten Sidenreng Rappang
Unit kerja : Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB

Dengan ini menerangkan kepada nama di bawah ini :

Nama : Wardaniati
Pekerjaan : Mahasiswa
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Alamat : Wattang Lowa, Kecamatan Tellu Limpoe
Universitas : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pare-pare

Bahwa benar telah menyelesaikan penelitian di Lingkup UPT Puskesmas Amparita Kecamatan Tellu Limpoe dan Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk & KB Kabupaten Sidenreng Rappang guna menyelesaikan Skripsi dengan Judul *Responsibilitas Dinas Kesehatan Terhadap Perlindungan Konsumen Air Manum Isi Ulang di Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidenreng Rappang.*

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Pangkajene Sidenreng, 10 Juli 2023
a.n. KEPALA DINAS
Sekretaris

JUFRI LANDE, SKM., M.Kes
Pangkat : Pembina
NIP : 19730227 199403 1 005



**PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
UPT PUSKESMAS AMPARITA**

Jl. Poros Soppeng No.7 Tlp (0421) 3582511 email : puskesmas.amparita@yahoo.com

SURAT KETERANGAN HASIL PENELITIAN

Nomor :152d / PKM-TL / VII / 2023

Yang bertanda tangan di bawah ini kepala UPT Puskesmas Amparita Kabupaten Sidenreng Rappang menerangkan bahwa :

Nama : **Andi Palla S.Kep,M.Kes**
Nip : 19660725 198903 1 008
Pangkat/Gol : Pembina IV/a
Jabatan : Kepala Puskesmas Amparita

Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut Namanya di bawah ini :

Nama : **Wardaniati**
Nim : 19.2200.091
Jurusan : S1 Hukum Ekonomi Syariah
Institusi : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PARE-PARE

Benar telah melaksanakan penelitian dengan judul "**RESPONSIBILITAS DINAS KESEHATAN TERHADAP PERLINDUNGAN KONSUMEN AIR MINUM ISI ULANG DI KECAMATAN TELLU LIMPOE KABUPATEN SIDRAP (ANALISIS HOKUM EKONOMI SYARIAH)**".

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Amparita, 08 Juli 2023
Kepala Puskesmas Amparita



Andi Palla S.Kep,M.kes
Nip,19660725 198903 1 008

DOKUMENTASI



Wawancara dengan Ibu Suriah, SKM. selaku Tenaga Sanitasi Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidrap.



Wawancara dengan Ibu Nurhayati, SKM. selaku Staf Labkesda (Laboratorium Kesehatan Daerah) Dinas Kesehatan Kabupaten Sidrap.



Wawancara dengan Ibu Tessioja, SKM. selaku petugas Kesling (Kesehatan Lingkungan) Puskesmas Ampartita Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidrap.



Wawancara dengan Ibu Darnawati, SKM. selaku petugas Kesling (Kesehatan Lingkungan) Puskesmas Ampartita Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidrap.



Wawancara dengan Bapak Herman Lara pemilik usaha Depot Aishwa di Desa Teteaji Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidrap.



Wawancara dengan Bapak Lancae pemilik usaha Depot Labaracka di Desa Amparita Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidrap.



Wawancara dengan Ibu Nani pemilik usaha Depot Timbul di Desa Timoreng Lowa Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidrap.



Wawancara dengan Bapak Ahmad Lara pemilik usaha Depot Alifah di Desa Allakuang Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidrap.



Wawancara dengan Ibu Maraintan selaku masyarakat di Desa Teteaji Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidrap.



Wawancara dengan Ibu Ibugan selaku masyarakat di Desa Timoreng Lowa Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidrap.



Wawancara dengan Bapak Inra selaku masyarakat di Desa Amparita
Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidrap.



Wawancara dengan Ibu Santi selaku masyarakat di Desa Wattang Lowa
Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidrap.

BIOGRAFI PENULIS



Wardaniati, lahir di K. Baru pada tanggal 25 April 2001. Merupakan anak bungsu dari dua bersaudara dari pasangan suami istri Bapak Mappa dan Ibu Rabiah. Penulis memulai jenjang pendidikannya di SDN 8 Amparita dan lulus pada tahun 2013, lalu melanjutkan kembali pendidikan sekolah menengah pertama di SMP Negeri 2 Pangsid dan lulus pada tahun 2016. Selanjutnya penulis kemudian melanjutkan pendidikan sekolah menengah ke atas di SMK Negeri 1 Sidrap dan lulus pada tahun 2019. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan Program Stara Satu (S1) di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dengan memilih Jurusan Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam. Pengalaman organisasi, penulis bergabung Himpunan Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah pada Tahun 2021. Dan pernah menjabat sebagai Wakil Sekretaris Umum Aliansi Mahasiswa Seni (ANIMASI) IAIN Parepare pada tahun 2022. Penulis melaksanakan Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM) di Desa Enrekeng Kecamatan Ganra Kabupaten Soppeng dan Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) di Perum Bulog KCP Kabupaten Pinrang pada tahun 2022. Hingga sampai di semester 8 (delapan) tahun 2023 penulis akhirnya telah menyelesaikan skripsi yang berjudul “Responsibilitas Dinas Kesehatan Terhadap Perlindungan Konsumen Air Minum Isi Ulang di Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidrap”.